

**PERSEKONGKOLAN TENDER PROYEK PEMBANGUNAN
BENDUNGAN DI SIDILANITANO KABUPATEN
TAPANULI UTARA DALAM PERSPEKTIF
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:
TAMARA RIZKI
NPM: 1506200372



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : TAMARA RIZKI
NPM : 1506200372
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERSEKONGKOLAN TENDER PROYEK
PEMBANGUNAN BENDUNGAN DI SIDILANITANO
KABUPATEN TAPANULI UTARA DALAM
PERSPEKTIF PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 02 Oktober 2019

DOSEN PEMBIMBING

Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum

NIDN: 0105057105

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : TAMARA RIZKI
NPM : 1506200372
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERSEKONGKOLAN TENDER PROYEK PEMBANGUNAN BENDUNGAN DI SIDILANITANO KABUPATEN TAPANULI UTARA DALAM PERSPEKTIF PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

PENDAFTARAN : 3 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

DOSEN PEMBIMBING

Dr. RAMILAN, S.H., M.Hum
NIDN: 0105057105



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 07 Oktober 2019 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : TAMARA RIZKI
NPM : 1506200372
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERSEKONGKOLAN TENDER PROYEK
PEMBANGUNAN BENDUNGAN DI SIDILANITANO
KABUPATEN TAPANULI UTARA DALAM
PERSPEKTIF PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Bisnis.

PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

Sekretaris



FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
2. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn
3. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum

1.

2.

3.



ABSTRAK

PERSEKONGKOLAN TENDER PROYEK PEMBANGUNAN BENDUNGAN DI SIDILANITANO KABUPATEN TAPANULI UTARA DALAM PERSPEKTIF PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

TAMARA RIZKI
NPM: 1506200372

Penelitian ini dilatarbelakngi oleh adanya putusan Komisi Perlindungan Persaingan Usaha (KPPU) Nomor Perkara 06/KPPU-L/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 HA Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2015-2017. Mengenai persekongkolan yang dilakukan oleh PT. Kharisma Bina Kontruksi dengan panitia pelaksana tender dan beberapa peserta tender lainnya. Dari beberapa jenis persekongkolan yang dilakukan oleh beberapa terdakwa dalam satu jenis tender yang mengakibatkan pelanggaran terhadap undang-undang persaingan usaha. Sehingga muncul permasalahan bagaimana Persekongkolan Tender Proyek Pembanguna Bendungan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini merupakan penelitian jenis normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan analisis perundang-undangan dan peraturan pemerintah.

Sumber data ini berasal dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Alat pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terdapat beberapa kesimpulan yaitu. Jenis persekongkolan tender yang dilakukan oleh PT. Kharisma Bina Kontruksi dengan panitia tender dan beberapa peserta yaitu persekongkolan jenis vertikal dan horizontal. Serta tata cara kemenangan tender bendungan tersebut yang terdapat persaingan usaha tidak dengan cara penguguran document peserta lain dengan alasan yang tidak dapat diterima serta persaingan usaha tidak dalam kasus ini diartikan sebagai jalan pintas untuk memajukan perusahaan PT. Kharisma Bina Kontruksi.

Kata kunci : Persekongkolan, Peserta Tender dan persaingan usaha

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Untuk segala Rahmat dan Kenikmat Yang ALLAH SWT berikan kepada seluruh makhluknya yang bersyukur. Alhamdulillah atas idzinnya dan karunianya, saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat berangkaikan salam saya sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dalam kehidupan seluruh ummatnya

Saya menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan dan kemampuan saya . oleh sebab itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat saya harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Dengan pengalaman dan kemampuan yang masih terbatas pada akhirnya skripsi dengan judul **“PERSEKONGKOLAN TENDER PROYEK PEMBANGUNAN BENDUNGAN DALAM PERSPEKTIF PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT”** dapat diselesaikan.

Ucapan terimakasih juga tidak lepas untuk pihak yang telah membantu dan mempermudah penyelesaian skripsi ini :

1. Terkhususnya teruntuk kedua orang tua saya, ayah ZULKIFLI HADI dan umak SURYANI. Terimakasih atas segala suport semangat yang setiap harinya ayah umak berikan kepada adinda meski hanya melalui via media whatshaap semua sangat berarti buat adinda .

2. Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zainuddin S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Terimakasih buat Dosen terbaik saya dan selaku pembimbing saya bapak DR. RAMLAN, S.H.,M.Hum telah menjadi tempat diskusi judul saya dimasa-masa penolakan judul yang terus-menerus. Bapak menjadi saksi perjuangan tamara demi mendapatkan gelar Sarjana Hukum ini.
6. Terimakasih buat adik-adik kandung saya TANIA SYAFIRA dan AISYAH TRI TANTI atas segeloh semangat dan pelukan hangat setiap harinya.
7. Terimakasih untuk abang kesayangan saya MAHMUD SYAKIR WARUWU dan TNI kebanggaan saya SERSAN DUA ZULHAZMI SIREGAR yang selalu jadi tempat pelampiasan emosi dan teman cerita, semoga tetap dalam keadaan sehat dimanapun berada.
8. Terimakasih juga untuk dosen P.A saya bapak Dr. TENGGU ERWINSYAHBANA S.H., M.Hum yang menjadi tempat diskusi dan jadi ayah terbaik selama saya berkuliah di universitas muhammadiyah sumatera utara.
9. Terimakasih juga buat adik-adik kesayangan saya SUCI SARIANTIKA SINUAJI, HASTUTI SRI MULYANI SIAGIAN, NUR BAITI

MAWADDAH, dan SEKAR RINI AHMAD Yang selalu ada dalam keadaan susah, sedih sampai moment sakit saya mereka menjadi dokter dan bidan kebanggaan saya.

10. Terimakasih buat satu satunya teman dari mulai ngajuin judul sampai skripsian dan semoga sampai wisudah EVI RAHMAWATI.

Semoga ALLAH SWT senantiasa memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan mampu menambah wawasan pengetahuan bagi semuanya. Aamiin.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Medan, Agustus 2019

Penulis

TAMARA RIZKI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan masalah.....	9
2. Faedah penelitian	9
B. Tujuan Penelitian	9
C. Defenisi Operasional.....	10
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan pendekatan penelitian	12
2. Sifat penelitian	13
3. Sumber data.....	13
4. Alat pengumpulan data	14
5. Analisis data	14
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Prosedur Dan Tata Cara Pelaksanaan Tender Proyek.....	15
1. Pengertian tender proyek.....	17
2. Tujuan dan jenis tender proyek	19
3. Tahapan mengikuti tender proyek.....	20

4. Cara memenangkan tender proyek.....	23
B. Persekongkolan Dalam Pelaksanaan Tender Proyek	26
1. Pengertian persekongkolan dalam tender proyek	28
2. Bentuk dan jenis persekongkolan tender proyek	29
3. Unsur-unsur persekongkolan tender proyek	33
4. Mengukur dampak persekongkolan tender proyek	36
C. Terjadinya Persaingan Usaha Dalam Pelaksanaan Tender Proyek	37
1. Pengertian persaingan usaha dalam proyek	38
2. Dasar-dasar perlindungan persaingan usaha tender proyek.....	39
3. Tujuan perlindungan usaha dalam tender proyek	40
4. Penerapan <i>Per Se Illegal</i> atau <i>Rule of Reason</i> Secara Alternatif dalam persaingan Usaha tender proyek.....	42

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persekongkolan Tender Dalam Proyek Pembangunan Bendungan Di Sidilanitano kabupaten tapanuli utara.....	46
B. Penentuan Kemenangan Tender Proyek bendungan Di Sidilanitano Kabupaten Tapanuli Utara Yang Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	56

C. Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Tender Proyek Pembangunan Bendungan Di Sidilanitano Kabupaten Tapanuli Utara	65
---	----

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

F. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara hukum yang dibuktikan melalui bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Sebagai negara yang berlandaskan pada hukum berbagai lingkup aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara haruslah didasari oleh aturan aturan yang berlaku pada sistem hukum negara tersebut. Salah satu lingkup bidang yang menjadi bagian dari apa-apa saja yang mesti diatur dalam sistem hukum, yaitu bidang ekonomi.

Hubungan hukum dengan ekonomi bukan hubungan satu arah, tetapi hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi.¹ Hubungan timbal balik tersebut tetap saja haruslah bersesuaian dengan tujuan hukum. Aristoteles membedakan dua macam keadilan yang merupakan tujuan hukum yaitu *justitia distributiva*, dan *justitia commutativa*. Dalam hal ini, tujuan hukum haruslah bersesuaian dengan apa yang menjadi hak dan juga berapa besar jumlah atas hak atau jatah tersebut.²

Kuatnya tuntutan harus globalisasi membuat perdagangan dan sektor ekonomi memiliki kaitan erta dengan hukum, karena kedudukan hukum sangat penting yang mengatur perilaku manusia sebagai pelaku ekonomi dalam melakukan perbuatan hukum.³ Sehingga disini hukum berperan sebagai seperangkat peraturan yang memberikan pilihan-pilihan kepada manusia sebagai

¹ Abdul Manan, "Peranan Hukum Dalam Pembanguna Ekonomi", Jakarta: Kencana, 2014, hlm.7

² Zainal Asikin, "Pengantar Ilmu Hukum", jakarta: rajawali pers, 2015, hlm.22

³ Fajar Sugianto, "Economis Analysis Of Law", Jakarta: Kencana, 2013, hlm.4

pelaku ekonomi selayaknya seperti *economic goods*.⁴ Kebijakan pemerintah berupa hukum persaingan usaha secara umum bertujuan menjaga sistem perekonomian negara. Sistem perekonomian yang diinginkan adalah sistem yang menggunakan prinsip keseimbangan, keselarasan, serta memberi kesempatan usaha bersama bagi setiap warga negara.⁵

Hukum persaingan usaha merupakan suatu *conditio sine qua non* bagi bekerjanya mekanisme pasar. Dalam Undang-Undang Dasar 1995 Pasal 33 Ayat (1) menyatakan Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan Pasal 33 Ayat (2) menyatakan Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sementara Pasal 33 Ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, banyak sekali terjadi persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia. Adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, baik berbentuk monopoli maupun bentuk-bentuk praktik persaingan tidak sehat lainnya. Pemusatan kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu ini disebabkan karena kelompok pengusaha tertentu ini dekat dengan penguasa yakni Pemerintah. Hal ini menyebabkan ketahanan ekonomi Indonesia menjadi rapuh dan para pengusaha menjadi tidak mampu berkompetisi serta tidak memiliki jiwa wirausaha untuk

⁴ Fajar Sugianti, "*Economic Approach To Law*", Jakarta: kencana, 2013, hlm.8.

⁵ Mustafa Kamal Rokan, 2012, "*Hukum Persaingan Usaha*", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.20.

membantu mengangkat perekonomian Indonesia.⁶ Undang-Undang Dasar 1945 telah menetapkan kerangka dasar sistem ekonomi yang tepat bagi Indonesia. Tujuan bernegara disebutkan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur dan memajukan kesejahteraan umum.

Pembangunan merupakan suatu kegiatan untuk memajukan kesejahteraan umum yang sering terjadi dikawasan perkotaan maupun pedesaan yang tujuannya untuk perubahan dan perkembangan suatu wilayah. Pembangunan proyek di Negara Indonesia masih sangat berkembang pesat, mulai dari jalan, jembatan, gedung, rumah dan lain-lain. Perbandingan ini dapat dilihat dari bentuk bangunan yang beragam dan struktur bangunan yang terus diperbarui hingga kenyamanan dalam penggunaannya. Keberhasilan suatu proyek akan susah dicapai bila tidak ada kesinambungan antara perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan karena dalam melakukan kegiatan pembangunan proyek semuanya saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Bila dalam suatu proyek tidak ada kerja sama kelompok maka akan terjadi kegagalan yang dapat menyebabkan rusaknya bangunan selama masa pembangunan. Sebagaimana diketahui, sebelum era reformasi ekonomi Indonesia dikelola melalui pendekatan yang sangat sentralistik. Peran negara melalui pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pengelolaan ekonomi negara, sangat mendominasi. Hanya sedikit keterlibatan pelaku usaha swasta. Akibatnya nilai-nilai persaingan usaha

⁶ Zuhro puspita sari "Rekonsepsi Pengecualian Monopoli Yang Diselenggarakan Oleh Badan Usaha Milik Negara Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia". dalam Jurnal Panorama Hukum, No.2 Vol.2, Desember 2017.

yang sehat cenderung diabaikan. Sehingga tender kolusif, tender arisan, kartel, monopoli dan beberapa perilaku usaha tidak sehat bermunculan.⁷

وَسَيَعْلَمُ ۖ نَفْسٍ كُلٌّ تَكْسِبُ مَا يَعْلَمُ ۖ جَمِيعًا الْمَكْرُ فَلَئِنَّ قَبْلَهُمْ مِنَ الَّذِينَ مَكَرَ وَوَقَدْ
الدَّارِ عُقْبَىٰ لِمَنْ الْكُفَّارُ

Artinya : “Dan sungguh orang-orang kafir yang sebelum mereka (kafir Mekah) telah mengadakan tipu daya, tetapi semua tipu daya itu adalah dalam kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap diri, dan orang-orang kafir akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan (yang baik) itu.” (Qs. Ar-Ra’du: 42).

Adanya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat semata-mata merupakan bentuk dari sifat ke tidak jujuran, ketamakan dan juga degradasi moral suatu bangsa. Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan salah satu bentuk kejahatan moral yang sejak dulu cukup sulit untuk diberantas dan menimbulkan dampak yang buruk terhadap kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk memajukan perekonomian Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Persekongkolan dalam Undang Undang Anti Monopoli dibagi 3 (tiga) bagian yaitu bersekongkol untuk mengatur dan atau untuk menentukan pemenang tender. Bersekongkol untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan. Bersekongkol untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang

⁷ Omar mardhi, Skripsi: Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Panitia Tender Dalam Kasus-Kasus Persekongkolan Tender Secara Vertikal di Indonesia” Fakultas Hukum Universitas indonesia, jakarta 2011.

ditawarkan atau dipasok dipasar bersangkutan menjadi kurang baik dan jumlah kualitas, maupun ketepatan waktu yang disyaratkan.⁸

Persekongkolan tender adalah salah satu bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilarang. Pengertian bersekongkol berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Kembali ke tujuan dibuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di pasal 3 yaitu:

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,
- b. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
- c. dan Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Pasal (3) tersebut menjadi landasan bahwasannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dibuat untuk memberi tau dan mengatasi segala permasalahan perekonomian atau dunia perdagangan agar berjalan tertib dan sesuai peraturan. Namun, Pada kenyataannya banyak sekali pelanggaran persaingan usaha tidak sehat salah satunya adalah

⁸Vita Sera. "Tinjauan Yuridis Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tentang Persekongkolan Menentukan Pemenang Tender Pengadaan Barang Dan Jasa Bidang Alat Kedokteran, Kesehatan Dan KB Tahun Anggaran 2011 Di Kota Batam (Putusan Perkara NO. 10/KPPU-L/2013)". Dalam Jurnal Fakultas Hukum No. 2 Vol. IV, Februari 2017.

persekongkolan dalam kemenangan tender proyek. Padahal sudah jelas didalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Pasal 22 bahwasannya bersekongkol merupakan tindak kejahatan persaingan usaha tidak sehat.

Salah satu kasusnya adalah putusan Perkara Nomor: 06/KPPU-L/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano Tahun Anggaran 2015-2017 (Multiyears) yang dilakukan oleh beberapa perseroan terbatas dan terlibat jelas dalam persekongkolan tersebut.

Kronologis permasalahannya berawal dari laporan yang diterima oleh KPPU. Berdasarkan laporan tersebut, sebelum KPPU menindak lanjuti ketahap selanjutnya KPPU perlu melakukan pemeriksaan awal (penelitian dan klarifikasi) agar laporan dinyatakan lengkap dan jelas. Pada pemeriksaan awal menunjukan bahwa proses tender pembangunan bendungan DI Sidilanitano 2420 HA Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2015-2017 bahwasannya beberapa perseroan terbatas (PT) yang terlibat dalam pekerjaan ini benar melakukan persekongkolan vertikal dan horizontal.

Jenis persekongkolan vertikal yang dilakukan beberapa terlapor yaitu terlapor IV (Kelompok satuan kerja SNVT PJPA Sumatera II Provinsi Sumatera utara pekerjaan tahun jamak (MYC) sumber dana APBN) diduga memfasilitasi pemenang tender dengan cara menggugurkan peserta lainnya. Panitia secara lalai dan sengaja tidak mengindahkan indikasi adanya persekongkolan antara penyedia jasa yang tercantum dalam pasal 83 ayat (1) huruf e peraturan presiden no.54

tahun 2010. Dan terdapat kesamaan harga dengan document penawaran penyediaan jasa. Berdasarkan keterangan diatas dan hasil dari analisis KPPU pejabat pembuat komitmen dan kelompok pekerja turut serta melakukan pengaturan dalam menentukan pemenangan tender tersebut. Dalam hal ini ada dua jenis persekongkolan yang dilakukan oleh beberapa terlapor yaitu persekongkolan vertikal dan horizontal. Jenis persekongkolan horizontal yang dilakukan yaitu kesamaan maupun kesesuaian kesalahan dalam *document* yang mengarah pada kerjasama dan komunikasih dan sharing informasi antara terlapor I (PT. Kharisma Bina Konstruksi), terlapor II (PT. Hariara) dan terlapor III (PT. Rudy Jaya). Para terlapor I (PT. Kharisma Bina Konstruksi), terlapor II (PT. Hariara), dan terlapor III (PT. Rudy Jaya) bekerja sama dalam mempersiapkan *document* surat jaminan penawaran dan surat dukungan bank. Persekongkolan jenis vertikal yang dilakukan ialah pada saat proses tender yang tidak wajar yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi dan Konsultasi Pada Satuan Kerja SNVT PJPA Sumatera II Provinsi Sumatera Utara Untuk Pekerjaan Tahun Jamak (MYC) Sumber Dana APBN, yang bertujuan memfasilitasi perusahaan tertentu yang menawarkan produk tertentu menjadi pemenang tender dalam pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara.

Hasil dari pada putusan tersebut menyatakan bahwa terlapor I, terlapor II dan terlapor III dinyatakan bersalah dan dengan benar melakukan persekongkolan tender dalam pembangunan pembangunan bendungan DI Sidilanitano 2420 HA

Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2015-2017 dengan denda yang berkisar milyaran rupiah.

Berdasarkan pertimbangan dan pemaparan di atas, Saya sebagai penulis tertarik untuk membahas kasus persekongkolan tender dengan mengkaji bagaimana perspektif hukum persaingan usaha dalam persekongkolan tender pembangunan ini sehingga sangat sulit dihilangkan dalam dunia bisnis. Terkait dengan persekongkolan dalam tender dan kemenangan tender, Pada kenyataannya persekongkolan tender merupakan persaingan usaha tidak sehat dan sudah tertera di Pasal 22 Undang-Undang Tentang Larangan Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penulis mengangkat judul **“PERSEKONGKOLAN TENDER PROYEK PEMBANGUNAN BENDUNGAN DI SIDILANITANO KABUPATEN TAPANULI UTARA DALAM PERSPEKTIF PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT”**. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat untuk para pembaca dan penulis sendiri.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana terjadinya persekongkolan tender proyek pembangunan bendungan DI Sidilanitano kabupaten tapanuli utara ?
- b. Bagaimana penentuan kemenangan tender proyek bendungan DI Sidilanitano kabupaten tapanuli utara yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat?
- c. Bagaimana perspektif persaingan usaha tidak sehat dalam tender proyek pembangunan bendungan DI Sidilanitano kabupaten tapanuli utara ?

4. Faedah Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan media pembelajaran khususnya dibidang ilmu hukum dan Selain itu juga menjadi sebuah nilai tambah pengetahuan ilmiah dalam bidang hukum bisnis khususnya hukum persaingan usaha mengenai unsur-unsur persekongkolan tender dan bentuk persekongkolan tender.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan terutama untuk jurusan hukum bisnis. Bagi para dosen, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk memfasilitasi para mahasiswa/si dalam penugasan kuliah. Bagi peneliti sendiri semoga hasil ini dapat diterapkan dalam dunia nyata dan sebagai wadah penambahan wawasan mengenai ilmu hukum terkhususnya hukum persaingan usaha. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas muhammadiyah sumatera utara.

G. Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui persekongkolan tender yang dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum persaingan usaha
2. Guna mengetahui penentuan kemenangan tender proyek jembatan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat
3. Guna mengetahui perspektif hukum persaingan usaha tidak sehat mengenai tender.

H. Defenisi Operasional

1. Pengertian Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
2. Pengertian persekongkolan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bentuk kerja sama dagang diantara pelaku usaha dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang berseongkol tersebut.
3. Pengertian lelang proyek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu kontrak bisnis oleh supplier atau kontraktor untuk mendorong (memasok) barang atau jasa tertentu yang biasanya dilakukan lewat mekanisme open bid tender (yaitu penawaran dimana peserta tender bisa bersaing dalam menurunkan harga) dan sealed bid tender (penawaran bermaterai yang mana peserta tidak bisa menurunkan harga).
4. Pengertian tender yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rangkaian kegiatan penawaran yang bertujuan untuk menyelesaikan, mendapatkan, menetapkan serta menunjuk perusahaan mana yang paling pantas dan layak untuk mengerjakan suatu paket pekerjaan.
5. Pengertian persekongkolan tender yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbuatan pelaku untuk menguasai pasar dengan cara mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

I. Keaslian Penelitian

Permasalahan dalam kasus persekongkolan tender bukanlah hal baru. Beberapa kasus yang ditemui di website resmi KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) mungkin menjadi bukti bahwa kasus persekongkolan tender ini merupakan hal yang lazim dan masih saja terjadi dalam dunia bisnis. Oleh karena itu, penulis menyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang persekongkolan tender dengan penelitian masing-masing. Namun, berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait penelitian ini.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi Omar Mardhi, NPM. 0706278424, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2011 yang berjudul “Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Panitia Tender Dalam Kasus-Kasus Persekongkolan Tender Secara Vertikal di Indonesia”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan kepada tugas panitia tender dengan fokus ke satu jenis persekongkolan tender yaitu persekongkolan vertikal saja.
2. Skripsi Daniel Jusuf Said Sembiring, NPM. 120510983, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Tahun 2016 yang

berjudul “Persekongkolan Tender Secara Vertikal Dan Gabungan Horizontal Dan Vertikal Di Indonesia Ditinjau Dari Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2013 Sampai Tahun 2014”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang lebih membahas peran komisi pengawasan persaingan usaha (KPPU) dengan panitia tender.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik pembahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian persekongkolan tender seperti apa yang dapat dikategorikan melanggar hukum persaingan usaha tidak sehat dan pandangan hukum persaingan usaha tidak sehat terhadap tender proyek.

J. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan jenis dan pendekatan penelitian secara hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian normatif adalah penelitian terhadap bahan kepustakaan (data sekunder) yang *relevan* dengan permasalahan yang akan dianalisis dari Putusan Nomor 06/KPPU-L/2016. Terkait dengan penelitian normatif maka penulis menggunakan asas hukum yang menyangkut substansi

peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang berhubungan dengan kajian hukum persekongkolan tender sesuai dengan penelitian.⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian merupakan suatu cara untuk melihat jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian yang penulis gunakan bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁰ Penelitian deskriptif yang digunakan sebagai sarana untuk memberi penguatan mengenai pembahasan peneliti dengan teori-teori yang ada.

3. Sumber data

Sumber data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian hukum terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam, yaitu Al Qur'an surah Ar- Ra'du dan al Hadits Tirmidzi kitab Al-Buyu' Bab Ma Ja-a Fi At-Tujjar
- b. Data sekunder, Merupakan data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, Peraturan Presiden Republik Indonesia

⁹ Bambang Sunggono, "Metodelogi Penelitian Hukum", jakarta: raja grafindo persada, 2013, hlm.184

¹⁰ Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum" jakarta: sinar grafik, 2016, hlm.26

Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintahan dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku-buku yang berkaitan dengan masalah karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu bahan-bahan ilmiah yang menunjang atau memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang bersumber dari kamus besar bahasa Indonesia dan bahan dari internet.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat yang dipergunakan peneliti untuk mengumpulkan data dalam menyelesaikan skripsi ini ialah melalui literasi atau tulisan ilmiah sesuai objek yang diteliti. Adapun salah satu bahan literatur yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2016.

5. Analisis Data

Analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk uraian atau kalimat yakni dengan mempelajari kajian terhadap putusan mengenai jenis persekongkolan tender yang dapat dikatakan melanggar hukum persaingan usaha.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

D. Prosedur Dan Tata Cara Pelaksanaan Tender Proyek

Tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good goverment and clean goverment*) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki pemerintahan dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal.¹¹ Dalam mencapai tujuan dan penyelenggaraan perekonomian di Indonesia, tender merupakan salah satu cara pemerintah untuk berperan dalam institusi formal perekonomian indonesia. Terhadap tender itu sendiri, salah satu subjek penting dalam pelaksanaannya adalah perusahaan. Perusahaan menurut *Molengraaff* adalah apabila suatu badan hukum melakukan terus-menerus bertindak keluar untuk memperoleh keuntungan dengan menggunakan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian barang.¹² Perusahaan tersebut kemudian dalam upaya mengembangkan bidang usahanya dan meningkatkan profit keuntungan perusahaan, maka tindakan-tindakan perusahaan harus terus diberlangsungkan seperti halnya melakukan investasi.

Investasi merupakan jalan keluar bagi setiap perusahaan untuk mengembangkan dan menjalankan perusahaan demi keberlangsungan perusahaan tersebut. Investasi secara umum diartikan sebagai suatu penempatan uang atau

¹¹ Susanti adi nugroho, "*Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*", jakarta: kencana, 2012, hlm.277

¹² Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 91.

dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana .¹³

Dalam suatu pelelangan terjadi komunikasi mengenai kebutuhan kepada penawar potensial. Prosesnya dilakukan dengan cara yang komprehensif, terdokumentasi, dan diikuti dengan metode pencatatan dan penilaian yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁴ Salah satu langkah investasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah melalui keikutsertaan dalam tender-tender proyek yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam bidang sektor pembangunan dan/atau bidang-bidang lainnya. Beberapa karakteristik pelelangan antara lain:

a. Formality

Prosesnya sangat formal, melalui prosedur yang telah ditetapkan sehingga dasar dari keputusan yang diambil menjadi transparan dan dapat diaudit.

b. Ethical principles

Pelelangan harus berdasarkan prinsip-prinsip etika yang kuat agar dapat meminimalkan kemungkinan terjadi keberpihakan dan praktik yang tidak adil. Calon rekanan harus dipastikan diperlakukan secara sama (*equal treatment*).

¹³ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali pers, 2012, hlm.32

¹⁴Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Direktorat Pelatihan Kompetensi, "buku informasi menetapkan metode pemilihan penyediaan barang/jasa", jakarta: Lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, 2016, hlm.10

c. *Promoting competition*

Proses lelang harus menciptakan kompetisi. Kompetisi merupakan cara yang paling efektif untuk memperoleh pengadaan yang efisien dan efektif (*best value for money*).¹⁵

5. Pengertian tender proyek

UU No.5 Tahun 1999 disamping melarang berbagai bentuk perjanjian, maupun kegiatan yang dapat mengakibatkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, juga melarang bentuk-bentuk persekongkolan yang dapat menimbulkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Melarang perbuatan pelaku usaha yang bertujuan menghambat atau bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, antara lain pembatasan akses pasar, kolusi dan tindakan lain yang bertujuan menghilangkan persaingan.¹⁶

Pengertian tender menurut Keppres No. 80 Tahun 2003 Adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. Dalam penjelasan pasal 22 UU No.5 Tahun 1999, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “tender” adalah :”tawaran untuk mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa.¹⁷

Proyek merupakan suatu kegiatan kerja dan melibatkan beberapa perusahaan perseroan terbatas yang telah memenangkan tender dalam proses penyelesaian pengerjaannya. Dana yang digunakan dalam sebuah pembangunan

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 11

¹⁶ Nugroho., *Op.Cit.*, hlm 280

¹⁷ *Ibid.*, hlm.281

sebuah proyek sangat besar. Sehingga tidak sembarangan perseroan terbatas dapat mengambil ahli pelaksanaan proyek tersebut tanpa proses tender. Oleh karena itu Pengertian tender proyek adalah suatu kegiatan kerja yang dilakukan oleh beberapa perseroan terbatas dalam dunia bisnis dengan sistem seleksi dan tawar menawar.

Sistem seleksi yang dilakukan dalam tender proyek tersebut memiliki beberapa asa yang harus dipenuhi yaitu asas keadilan, keterbukaan dan tidak diskriminatif. Selain itu dalam pelaksanaan tender ada hal-hal yang harus diperhatikan agar tidak bertentangan dengan asas-asas persaingan usaha yang sehat, yaitu:

- a. Tender tidak bersifat diskriminatif, dapat dipenuhi oleh semua calon peserta tender dengan kompetensi yang sama;
- b. Tender tidak diarahkan pada pelaku usaha tertentu dengan kualifikasi dan spesifikasi teknis tertentu;
- c. Tender tidak mempersyaratkan kualifikasi dan spesifikasi teknis prodek tertentu
- d. Tender harus bersifat terbuka, transparan dan diumumkan dalam media massa dalam jangka waktu yang cukup

Oleh karena itu, tender harus dilakukan secara terbuka untuk umum dengan pengumuman secara luas melalui media cetak dan papan pengumuman secara luas melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bilamana dimungkinkan, melalui media elektronik sehingga sehingga

dunia usaha atau masyarakat luas yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.¹⁸

6. Tujuan dan jenis tender proyek

Tujuan dari pada tender proyek adalah menyeleksi dan menetapkan calon kontraktor yang akan mengejarkan pekerjaan. Ketika dalam penentuan pemenang tender tidak dilakukan dengan baik maka pembangunan proyek tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Pasal 1 ayat (36) menjelaskan Tender merupakan metode pemilihan untuk mendapatkan penyediaan barang/jasa. Beberapa jenis tender salah satunya adalah :

- a. tender terbuka yaitu pelelangan yang bisa diikuti oleh kontraktor yang berminat tanpa ada pembatasan.
- b. tender terbatas yaitu pelelangan yang hanya dibuka untuk peserta yang diundang. Biasanya sudah terdaftar dalam daftar rekapan dan dianggap mampu memenuhi kebutuhan yang diminta.
- c. tender pemilihan langsung yaitu pelelangan yang biasanya pengguna akan memilih kontraktor dengan membanding-bandingkan minimal 3 penawaran dari para kontraktor.
- d. tender penunjukkan langsung yaitu pelelangan yang biasanya dilakukan tanpa memilih dan bersifat turun temurun.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.282-283

7. Tahapan mengikuti tender proyek

Dalam melaksanakan tender hal utama yang ingin dicapai adalah memberikan kesempatan yang seimbang bagi semua penawaran, sehingga dapat menghasilkan dan tidak saling merugikan antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain dalam tender. Sedangkan berikut ini adalah tahapan pelaksanaan dalam tender yang perlu anda ketahui:

a. Prakualifikasih

Kegiatan prakualifikasi merupakan suatu tahapan yang diadakan untuk menyeleksi peserta pelelangan yang memenuhi persyaratan bagi proyek yang akan ditenderkan. Pengumuman tentang diadakannya prakualifikasi ini biasanya dimuat di media *cetd* yang memiliki jangkauan distribusi luas serta oplah penjualan besar. Bagi perusahaan yang mendaftar prakualifikasi akan mendapatkan dokumen untuk diisi. Dokumen tersebut nantinya berisi tentang data perusahaan, kinerja dalam proyek, daftar pengalaman proyek, sumber daya manusia yang akan digunakan dalam menjalankan proyek, kemampuan penyediaan peralatan proyek dan kemampuan keuangan. Hal tersebut harus dijelaskan dengan detail dan benar oleh setiap peserta yang akan mengikuti tender proyek tersebut.¹⁹

b. Undangan Tender

Ketika Semua peserta lelang yang telah lulus prakualifikasi, mereka akan menerima undangan untuk mengikuti pelelangan dan berhak mengambil dokumen tender dari Panitia Pelelangan. Peserta lelang yang diundang ini tercatat dalam sebuah Daftar Calon Peserta Lelang yang disahkan oleh Panitia. Jumlah peserta

¹⁹ IKAPI, “*Buku Referensi Untuk Kontraktor Bangunan Gedung dan Sipil*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 22

lelang tidak boleh kurang dari 3 (tiga) peserta. Apabila ternyata kurang dari 3 (tiga) maka pelelangan tidak dapat dilanjutkan dan harus mengundang calon peserta lelang lainnya untuk mengikuti pelelangan. Daftar Calon Peserta Lelang harus diulang kembali. Apabila tidak diperoleh 3 (tiga) calon peserta lelang, maka Panitia dapat mengusulkan kepada Pengguna Jasa untuk melakukan proses Pemilihan Langsung dengan negosiasi atau penunjukan langsung apabila hanya terdapat satu calon peserta lelang.

c. Rapat Penjelasan

Dalam tahap rapat penjelasan, hal ini merupakan kesempatan yang sangat berharga dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh peserta tender, terutama untuk mempertanyakan tentang ketentuan dalam dokumen tender yang kurang jelas, dan yang dirasa memberatkan. Hasil rapat ini akan didokumentasikan menjadi risalah rapat (*Minutes of Prebid Meeting* yang akan bersifat mengikat serta menjadi satu kesatuan dengan Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak), apabila peserta ditunjuk sebagai pemenang tender.²⁰

d. Penyampaian Dokumen Penawaran.

Dalam tahapan penyampaian dokumen penawaran, Peserta yang dinyatakan lolos ditahap sebelumnya akan diberikan waktu untuk penyampaian dokumennya. Panitia dihadapan para peserta tender menyatakan bahwa saat penyampaian dokumen penawaran telah ditutup, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan dan pembacaan penawaran yang masuk, sesuai sistem yang ditetapkan dalam pelaksanaan tender proyek tersebut.

²⁰ *Ibid.*, hlm.24

e. Evaluasi Dokumen Penawaran.

Tahapan evaluasi dokumen penawaran ini dilakukan dengan memberikan tambahan penjelasan tentang penawaran yang disampaikan biasanya dilakukan pertemuan dengan beberapa peserta tender secara bergantian untuk menjelaskan hal-hal yang dipertanyakan oleh panitia. Berdasarkan hasil klarifikasi ini, kemudian panitia membuat evaluasi untuk menetapkan pemenang tender.

f. Penetapan dan Pengumuman Pemenang.

Dari hasil evaluasi dokumen tersebut nantinya akan menghasilkan putusan mengenai calon pemenang tender dan hasil ini diambil oleh panitia dalam suatu rapat. Untuk hasil selanjutnya akan diumumkan kepada seluruh peserta tender melalui media massa yang telah ditentukan oleh panitia.

g. Sanggah.

Dalam hal tender proyek setelah diumumkannya calon pemenang tender, peserta tender yang tidak menang berhak mengajukan keberatan sampai dengan batas masa sanggah selambat-lambatnya empat hari setelah pengumuman telah dilakukan oleh panitia pelaksana tender.

h. Surat Penunjukan Pemenang

Setelah tidak ada keberatan atau sanggahan dari peserta tender. Selanjutnya, pemilik proyek mengeluarkan surat keputusan pemenang dan diberikan kepada panitia pelaksana tender.

i. Surat Perintah Kerja

Surat perintah kerja diterbitkan oleh pemimpin proyek kepada kontraktor untuk memulai pekerjaan persiapan. Biasanya dalam kurun waktu tertentu

(misalnya tujuh hari) setelah diterbitkannya SPK, kontraktor wajib melakukan kegiatan di lapangan yang dapat berupa persiapan lahan kerja, pemagaran, pembuatan kantor sementara, dan sebagainya.²¹

Dalam mendapatkan harga terbaik dalam suatu tender tidak begitu mudah, masing-masing Penyedia yang mengikuti yang nantinya bersaing dengan perusahaan peserta tender lainnya dengan harga yang termurah tapi berkualitas sesuai dengan yang diminta. Bagi para Penyedia, maka proses tender merupakan metode pemilihan yang penuh persaingan sehingga penting bagi Anda untuk mencantumkan penawaran yang kompetitif di dalam dokumen. Mengajukan penawaran melalui tender tidak memberikan jaminan yang terpenting adalah mempersiapkan dengan sebaik mungkin dokumen penawaran.

8. Cara memenangkan tender proyek

Memenangkan sebuah tender tidaklah selalu mudah terlebih dengan banyaknya pesaing-pesaing bisnis yang bergerak di bidang yang sama. Berikut adalah kiat-kiat supaya memperoleh kemenangan atas tender proyek :

a. Lakukan perencanaan

Membuat jadwal untuk menyelesaikan tanggapan Anda terhadap klien dan pastikan untuk menepatinya. Anda harus memiliki semua dokumentasi yang terbaru dan memastikan ulang sebelum mengirimkan pengajuan tender.

b. Mempromosikan manfaat

Hal pertama yang akan Anda harus lakukan saat menulis proposal yaitu menjelaskan apa yang Anda akan lakukan, menjabarkan biaya proyek dan berapa

²¹ *Ibid.*, hlm.31

lama proyek akan berlangsung. Tetaplah untuk fokus kepada klien, tanyakan tentang kebutuhan mereka dan bagaimana Anda dapat memecahkan masalah mereka..

c. Memberikan dampak positif

Dalam rangka melaksanakan pekerjaan yang diperlukan oleh tender, perusahaan Anda mungkin perlu untuk mempekerjakan staf tambahan supaya proyek dapat selesai tepat waktu, ini berarti Anda menciptakan lapangan kerja yang memiliki dampak sosial yang nyata di tengah masyarakat. Anda bisa membantu seseorang belajar keterampilan baru atau membantu untuk meningkatkan lapangan kerja.

d. Membuktikan keunggulan Anda

Pernyataan saja tidaklah cukup, Anda perlu memberikan dengan contoh-contoh, statistik, penghargaan yang telah didapatkan, grafik, informasi pendukung. Apa pun yang membuktikan bahwa Anda dapat melakukan apa yang Anda katakan, jangan berasumsi bahwa calon pembeli hanya ingin mendengar sekedar perkataan saja. Seringkali calon pembeli mensyaratkan pemasok harus sudah terakreditasi oleh lembaga ISO atau sudah memiliki Sertifikat ISO.

e. Tanggapi secara pribadi

Selalu menyesuaikan tanggapan Anda untuk tawaran tertentu, luangkan waktu Anda untuk membaca dan menjawab pertanyaan mereka karena setiap tender berbeda dan begitu juga setiap klien. Jika Anda tidak yakin apa yang ditanyakan oleh klien maka selalu ada kesempatan untuk mengajukan pertanyaan

kepada klien. Semakin banyak Anda tahu tentang klien semakin lebih baik Anda akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di tender dokumen.

f. Membentuk tim

Jika Anda seorang pebisnis yang sangat kecil mungkin tidak layak untuk membuat tim. Namun, untuk perusahaan besar, ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan ketika mempersiapkan tawaran. bentuklah tim yang Anda tahu akan mampu menanganinya, sebuah tim bersama-sama menangani isu-isu yang akan terjadi. Jelaskan kekuatan tim Anda, mungkin anggota tim Anda memiliki pengalaman bekerja sebelumnya dengan otoritas di bidang ini, oleh karena itu berikan rincian ini dalam tanggapan Anda karena sebuah tim yang kuat pasti akan membantu menyusun tawaran yang kuat.

g. Mempertimbangkan harga

Salah satu kesalahan paling umum yang dibuat dalam proses tender adalah ketika pemasok menganggap bahwa tawaran termurah selalu menang. Harga dibawah standar benar-benar bisa membahayakan peluang Anda, jika dengan sengaja memberi harga di bawah standar maka pemasok akan memiliki resiko dipandang kurang kredibilitas. Pemasok bisa menempatkan diri dalam bahaya karena tidak mampu menjalankan tender dengan anggaran yang ditetapkan, dan dapat memberikan kesan bahwa harga rendah mencerminkan kualitas rendah.

h. Kirimkan secara offline

Mengirimkan proposal melalui email atau internet tidaklah selalu menguntungkan, seringkali email terlewatkan dibandingkan jika Anda mengirimkannya langsung.

i. Pastikan sudah sempurna

Melakukan koreksi atas segala sesuatu sebelum Anda mengirimkan tawaran adalah hal yang baik. Setelah semua kerja keras yang telah dimasukkan ke dalam proposal, akan memberikan kesan buruk jika ada kesalahan ketik atau tata bahasa yang buruk yang bisa merusak tender, oleh karena itu selalu pertimbangkan bahasa yang Anda gunakan, bagaimana cara Anda mempresentasikan produk Anda, bagaimana produk akan disajikan.

j. Pastikan tepat waktu

Pastikan tender disampaikan tepat waktu karena tidak mungkin bahwa organisasi akan mempertimbangkan tawaran Anda jika tiba setelah waktu penutupan. Jangan menunggu sampai menit terakhir untuk mengirimkan proposal, lebih baik mengirimkannya lebih awal.²²

E. Persekongkolan Dalam Pelaksanaan Tender Proyek

Persekongkolan merupakan suatu tindakan yang dilarang menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kant mengklaim bahwa kewajiban untuk menghormati manusia dapat dilakukan dengan beberapa cara. Satu versi mengarahkan kita untuk bertindak berdasarkan peraturan yang secara universal diterima oleh semua orang. Versi lainnya, versi yang lebih jelas, mengharuskan kita memperlakukan semua orang sebagai tujuan pada diri mereka sendiri dan bukan sekedar alat untuk mencapai tujuan kita sendiri.²³

²² Energi sukses solusindo, "cara memenangkan tender", diakses dalam <https://isokonsultindo.com> pada tanggal 6 agustus 2019 pukul 11.20. wib

²³ Laura P.Hartman dan Joe Desjardins, "Etika Bisnis Pengambilan Keputusan Untuk Integritas Pribadi dan tanggung jawab sosial", Jakarta: Erlangga, 2011, hlm.79.

Persekongkolan tender sering kali mencakup mekanisme untuk mengalokasikan dan mendistribusikan laba diperoleh sebagai hasil harga kontrak yang lebih tinggi di antara para pelaku usaha yang bersekongkol. Sebagai contoh, pesaing yang tidak setuju untuk menawar atau memasukkan tawaran yang pasti kalah (*losing bid*) akan menerima subkontrak atau kontrak pasokan dari pemenang tender dalam rangka membagi keuntungan dari harga penawaran tidak sah yang lebih tinggi.²⁴

Persekongkolan dalam tender ini menurut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dapat berdampak buruk bagi konsumen antara lain :

- a. Konsumen membayar harga yang lebih mahal dari pada yang sesungguhnya
- b. Barang dan atau jasa yang diperoleh sering kali lebih rendah dari yang akan diperoleh apabila tender dilakukan secara jujur
- c. Terjadi hambatan pasar bagi peserta potensial yang tidak memperoleh kesempatan untuk mengikuti dan memenangkan tender.
- d. Nilai proyek menjadi lebih tinggi akibat mark-up yang dilakukan oleh pihakpihak yang bersekongkol.

Apabila hal tersebut dilakukan dalam proyek pemerintah yang pembiayaannya melalui APBN, maka persekongkolan tersebut berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Yang penting dari dampak tersebut ialah pada pengadaan barang dan atau jasa pemerintah, indikasi persekongkolan yang

²⁴ Dr.Andi Fahmi Lubis,et.al.,*Edisi kedua Hukum Persaingan Usaha, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha*, jakarta: KPPU, 2017, hal.209.

terjadi dalam evaluasi dan penetapan pemenang lelang maka harga penawaran peserta yang terendah dan menguntungkan bagi negara justru tidak dimenangkan.

5. Pengertian persekongkolan dalam tender proyek

Persekongkolan adalah bentuk kerja sama dagang di antara pelaku usaha dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol tersebut. Bryn A. Garner mendefinisikan persekongkolan yaitu *conspiracy an agreement by two or more persons to commit an unlawfull act, coupled with an intent to achieve the agreement's objective, and (in most state) action or conduct that furthers the agreement: a combination for an unlawfull potpuse.*²⁵ sebagaimana tercantum dalam pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pengertian persekongkolan atau konspirasi usaha yang berbunyi bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Tender merupakan suatu kegiatan tawar-menawar dengan menggunakan seleksi yang akan dijumpai pada dunia bisnis.

Pengertian persekongkolan dalam tender proyek merupakan suatu konspirasi usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud memenangkan suatu proyek dengan menggunakan persaingan usaha tidak sehat. Persekongkolan dalam tender dapat merusak apabila mempengaruhi pengadaan publik. Persekongkolan tersebut mengambil sumber daya dari para pembeli dan pembayar pajak, mengurangi kepercayaan publik

²⁵ Mustafa Kamal Rokan. 2012, "*hukum Persaingan Usaha*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.174

dalam proses yang kompetitif, dan mengurangi manfaat suatu pasar yang kompetitif.

Terjadinya persekongkolan akan menghilangkan persaingan antarpelaku usaha, dalam sistem ekonomi pasar mengandalkan pada proses persaingan, membuat para produser harus bertindak secara efisien dan inovatif.²⁶ larangan persekongkolan tender, sebagaimana diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Proses yang kompetitif dapat menghasilkan harga yang lebih rendah atau kualitas dan inovasi yang lebih baik, hanya ketika para perusahaan tersebut bersaing murni (sebagai contoh, menetapkan persyaratan dan kondisi secara jujur dan berdiri sendiri).

6. Bentuk dan jenis persekongkolan tender proyek

Penguasaan pasar merupakan perbuatan yang diantisipasi dalam persekongkolan termasuk tender. Hal ini merupakan sesuatu bentuk yang menandakan bahwa antar pelaku usaha melakukan persekongkolan. Dalam bersekongkol selalu melibatkan dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama.

Dalam peraturan komisi pengawas persaingan usaha (PERKOM) Nomor 2 Tahun 2010 tentang pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan persekongkolan dalam tender, terdapat beberapa jenis persekongkolan yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan

²⁶ *Ibid.*, hlm.175

gabungan persekongkolan vertikal dan horizontal. Berikut penjelasan atas ketiga persekongkolan tersebut.

a. Persekongkolan horizontal

Merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu di antara peserta tender. Tindakan kerja sama yang dilakukan oleh para penawar tender, misalnya mengupayakan agar salah satu pihak ditentukan sebagai pemenang dengan cara bertukar informasi harga, serta menaikkan atau menurunkan harga penawaran.²⁷

b. Persekongkolan vertikal

Merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang, atau pengguna barang dan jasa, atau pemilik, atau pemberi pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerja sama dengan salah satu atau beberapa peserta tender. Dalam hal ini, biasanya panitia tender memberikan berbagai kemudahan atas persyaratan-persyaratan bagi seorang penawar sehingga dia dapat memenangkan penawaran tersebut.²⁸

c. Persekongkolan horizontal dan vertikal (campuran)

Merupakan persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku

²⁷ nugroho., *Op.Cit.*, hlm 293

²⁸ *Ibid.*, hal.297

usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender. Salah satu bentuk persekongkolan ini adalah tender fiktif, yakni baik panitia tender, pemberi pekerjaan, maupun para pelaku usaha, melakukan suatu proses tender hanya secara administratif dan tertutup.²⁹

Dalam hal ini dapat dijelaskan beberapa bentuk persekongkolan yang dilarang didalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terdapat yaitu:

1) Persekongkolan Untuk Mengatur Pemenang Tender Pasal 22

Berdasarkan penjelasan pasal 22 Undang Undang No.5 Tahun 1999, tender adalah “tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa” dalam hal ini tidak disebut jumlah yang mengajukan penawaran/pemilihan langsung. Pengaturan pemenang tender tersebut banyak ditemukan pada pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah (*government procurement*) BUMN, dan perusahaan swasta.³⁰

2) Persekongkolan untuk Memperoleh Rahasia Perusahaan Pasal 23

Sebagaimana diketahui bahwa yang namanya “rahasia Perusahaan” adalah aset perusahaan yang bersangkutan. Karenanya tidak boleh dicuri, dibuka atau digunakan oleh orang lain tanpa seizin pihak perusahaan yang bersangkutan. Pasal 23 Undang-Undang No.5 Tahun

²⁹ *Ibid.* hal.299

³⁰ *Ibid.*, hlm.302

1999 melarang pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingannya yang di klarifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.³¹ Dalam pembuktian menggunakan pasal 23 ada empat pokok yang menjadi kuncinya adalah pembuktian tentang adanya persekongkolan, pembuktian tentang informasi kegiatan usaha yang diklarifikasikan sebagai rahasia perusahaan, pembuktian mengenai pelaku usaha dan pesaing dan pembuktian tentang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.³²

3) Persekongkolan untuk menghambat pasokan produk pasal 24

Secara ekonomis, hambatan perdagangan (*restrain of trade*) yang dilarang dapat dibedakan kedalam *restrictive trade adreement*, yaitu bentuk kolusi antara para pemasok yang bertujuan menghampus persaingan secara keseluruhan ataupun sebagian, dan *restrictive trade adreement* yaitu suatu alat untuk mengurangi atau menghilangkan persaingan usaha di antara para pemasok produk yang seharusnya saling bersaing, misalnya terjadi dalam perjanjian *exclusive dealing* *refusel to supply*. Berdasarkan ketentuan pasal 24 ini jelas bahwa pelaku usaha dilarang untuk bersekongkol dengan pihak lain untuk:

³¹ *Ibid.*, hlm 303

³² *Ibid.*, hlm.305

- a) Menghambat pelaku usaha pesaing dalam memproduksi
- b) Menghambat pemasaran atau memproduksi dan memasarkan barang jasa, atau barang dan jasa dengan maksud agar barang, Jasa, atau barang dan jasa yang ditawarkan atau dipasokan dipasar bersangkutan menjadi berkurang atau menurun kualitasnya
- c) Bertujuan untuk memperlambat waktu proses produksi, pemasaran, atau produksi dan pemasaran barang, jasa atau barang dan jasa yang sebelumnya sudah dipersyaratkan, serta kegiatan persekongkolan seperti ini dapat menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.³³

7. Unsur-unsur persekongkolan tender proyek

Persekongkolan tender berasal dari dua kata, yakni persekongkolan dan tender. Dari beberapa macam definis yang disebutkan diatas dapat disimpulkan persekongkolan tender adalah perbuatan pelaku usaha lain untuk menguasai pasar dengan cara mengatur dan menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.³⁴ Beberapa hal yang harus diperhatikan dan menjadi penyebab terjadinya persekongkolan adalah beberapa unsur berikut:

- a. Unsur pelaku usaha

Unsur pelaku terdiri dari dua atau lebih pengusaha. Dalam pasal 22 tersebut ditegaskan bahwa persekongkolan tender dapat terjadi tidak hanya antar pelaku usaha, tetapi juga pihak lain. Artinya dalam tender pihak yang terlibat

³³ *Ibid.*, hlm.310

³⁴ Rokan., *Op.Cit.*, hlm 184

adalah pemilik pekerjaan atau penawar tender dan peserta tender. Namun pengertian pihak lain dalam hal ini untuk mengantisipasi celah hukum bahwa persekongkolan tender dapat terjadi antara pelaku usaha (korporasi), tetapi juga antar pelaku usaha dengan individu.³⁵

b. Unsur bersekongkolan

Bersekongkol adalah kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu. Unsur bersekongkol antara lain:

- 1) Kerja sama antara dua pihak atau lebih.
- 2) Secara terang-terangan atau diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya.
- 3) Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan.
- 4) Menciptakan persaingan semu (*sham competition*).
- 5) Menyetujui atau memfasilitasi terjadinya persengkongkolan.
- 6) Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.³⁶
- 7) Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum.

Pada point (a) unsur kerja sama berdasarkan pengertian persekongkolan (*conspiracy*), yakni dalam persekongkolan terdapat kerja sama (*combination*)

³⁵ *Ibid.*, hlm.184-185

³⁶ *Ibid.*, hlm.185

pelaku usaha yang terlibat didalamnya untuk melakukan suatu usaha (*effort*). Unsur kerja sama itu dinyatakan sebagai persekongkolan jika dilakukan secara tidak langsung atau melawan hukum (*unlawful*) dan anti persaingan sehat. Kerja sama menurut adanya dua pihak atau lebih untuk melakukan kegiatan bersama yang disepakati dan kegiatan tersebut bersifat negatif.

c. Unsur pihak lain

Pihak lain adalah para pihak (*vertikal* dan *horizontal*) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan/atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut.

d. Unsur mengatur dan menentukan pemenang tender

Mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya.³⁷

Kerja sama yang dibangun para pihak dalam bersekongkol harus dibuktikan bertujuan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. Dengan demikian, persekongkolan dalam tender mempunyai tujuan ganda (*double objectives*), yaitu untuk menguasai pasar dan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. Dalam proses tender tujuan persekongkolan mempunyai skala

³⁷ *Ibid.*, hlm.186

prioritas, yaitu tujuan manakah yang harus didahulukan Karena dalam proses tender, para pihak melakukan penguasaan pasar untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, atau sebaliknya mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sebagai wahana untuk melakukan penguasaan pasar dalam kegiatan pemborongan, pengadaan, dan penyediaan barang/jasa.

e. Unsur persaingan usaha tidak sehat

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar-pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Kegiatan kolusif (*collusive activity*) dengan maksud mengakibatkan terjadinya hambatan persaingan usaha vertikal hanya dilarang apabila dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat didalamnya tidak dimuat persyaratan kuantitatif atau kualitatif hambatan persaingan usaha dan juga kondisi pengecualian sehingga dinyatakan dengan adanya restriksi tidak tertulis yang meliputi *per se illegal* dan *rule of reason*.³⁸

8. Mengukur dampak persekongkolan tender proyek

Mengukur dampak Persekongkolan dalam Tender dapat dilihat dari berikut ini. 1. Konsumen atau pemberi kerja membayar lebih mahal. 2. Barang

³⁸ *Ibid.*, hlm.187

atau jasa yang diperoleh (dari sisi: mutu, jumlah, waktu maupun nilai) sering kali lebih rendah dari yang akan diperoleh bila tender dilakukan secara jujur. 3. Adanya hambatan bagi peserta potensial. 4. Nilai proyek untuk tender pengadaan jasa menjadi lebih tinggi karena adanya *mark up* oleh pihak-pihak yang bersekongkol. Dalam perspektif KPPU, persekongkolan tender adalah bagian dari 4 (empat) jenis praktik *hardcore cartel*, yaitu persekongkolan tender, pembagian wilayah, pengaturan suplai, serta pengaturan harga. Sejak tahun 2000 sampai dengan 2015 telah ada 152 kasus persekongkolan tender yang dilaporkan dan diperiksa serta diputus oleh KPPU, dari 152 kasus tersebut 126 di antaranya terdapat instansi pemerintah sebagai pihak terlapor.³⁹

Seperti halnya kasus yang saya bahas pada perkara putusan Nomor 06/KPPU-L/2016 merupakan salah satu contoh kasus persekongkolan tender. Persekongkolan tender tetap saja menjadi hal yang selalu ditemui dalam dunia persaingan usaha tidak sehat. Ukuran dari dampak persekongkolan tersebut persaingan usaha tidak sehat pada akhirnya sangat sulit dihilangkan dalam dunia bisnis dan beberapa peserta tender yang memiliki potensial yang baik dalam proyek tersebut terhambat dengan adanya persekongkolan dari beberapa pihak. Sehingga dapat dikatakan kemenangan dalam tender proyek ini telah direncanakan.

F. Terjadinya Persaingan Usaha Dalam Pelaksanaan Tender Proyek

Persaingan usaha adalah hal yang lazim terjadi dalam dunia perekonomian, antara pelaku usaha yang satu dengan yang lainnya akan bersaing

³⁹ Fahmi., *Op.Cit.*, hlm 216

untuk mempertahankan produk atau argument masing-masing dalam memperjuangkan produk mereka. Dalam dunia proyek persaingan usaha yang sering terjadi adalah persaingan usaha tidak sehat.

Pada prinsipnya, badan hukum atau perorangan yang ingin memperoleh kuasa pertambangan dalam dunia proyek, maka yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat dan mengikuti prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Periode kontruksi merupakan periode untuk membangun berbagai fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan operasi.⁴⁰

5. Pengertian persaingan usaha dalam proyek

Persaingan usaha dalam proyek merupakan suatu kegiatan yang akan ditemui dalam dunia bisnis. Untuk memenangkan suatu proyek harus melakukan persaingan usaha antara pelaku usaha satu dengan pelaku usaha lainnya. Pengertian dari persaingan usaha dalam proyek merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha dalam rencana pembangunan dengan proses bersaing secara sehat maupun tidak sehat melalui lelang.

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.⁴¹

⁴⁰ H.Salim HS, "*Hukum Pertambangan Di Indonesia*", Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm.199

⁴¹ Mudrajad Kuncoro, "*Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembanguna Daerah Edisi 3*", Jakarta: Erlangga, 2014, hlm.99

Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi perusahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi. Oleh karena itu, untuk memahami apa dan bagaimana hukum persaingan usaha berjalan dan dapat mencapai tujuan utamanya, maka diperlukan pemahaman mengenai konsep dasar ekonomi yang dapat menjelaskan rasionalitas munculnya perilaku-perilaku perusahaan di pasar.

Hukum ini adalah bentuk dari kebijakan pemerintah dalam menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang saling berkaitan. Berkaitan artinya bahwa keseluruhan pernyataan yang berkenaan dengan sistem konseptual dalam aturan-aturan hukum dan keputusan-keputusan hukum memperoleh bentuk dalam hukum positif. Jaminan terhadap terjadinya persaingan usaha yang sehat dan jauh dari tindak monopolis berhasil diwujudkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan hak inisiatifnya dengan membuat Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁴²

6. Dasar-dasar perlindungan persaingan usaha tender proyek

Undang-undang antimonopoli dapat dan harus membantu dalam mewujudkan struktur ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam penjelasan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Ekonomi diatur oleh kerjasama berdasarkan prinsip gotong royong", termuat pikiran demokrasi ekonomi, yang dimaksudkan

⁴² Rokan., *Op.Cit.*, hlm. 21.

ke dalam Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1999. Demokrasi ciri khasnya diwujudkan oleh semua anggota masyarakat untuk kepentingan seluruh masyarakat, dan harus mengabdikan kepada kesejahteraan seluruh rakyat. Pikiran pokok tersebut termuat dalam pasal 2 yang dikaitkan dengan Huruf a dan Huruf b dari pembukaannya yang berbicara tentang pembangunan ekonomi menuju kesejahteraan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan demokrasi ekonomi.

Disetujui secara umum bahwa negara harus menciptakan peraturan persaingan usaha untuk dapat mencapai tujuan demokrasi ekonomi. Oleh karena terdapat tiga sistem yang bertentangan dengan tujuan tersebut yaitu .liberalisme perjuangan bebas yang pada masa lalu telah melemahkan kedudukan Indonesia dalam ekonomi internasional, sistem penganggaran belanja yang menghambat kemajuan dan perkembangan ekonomi dan sistem pengkonsentrasian kekuatan ekonomi, oleh karena segala monopoli akan merugikan rakyat. Hanya perundang-undangan antimonopoli dan persaingan Usaha tidak sehat yang dapat mencegah timbulnya ketiga sistem tersebut, karena melindungi proses persaingan usaha, menjamin tata persaingan usaha dan mencegah terjadinya dominasi pasar.⁴³

7. Tujuan perlindungan usaha dalam tender proyek

Perundang-undangan antimonopoli Indonesia tidak bertujuan melindungi persaingan usaha demi kepentingan persaingan itu sendiri. Oleh karena itu ketentuan Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat hanya terbatas pada tujuan utama undang-undang antimonopoli, yaitu sistem persaingan usaha yang bebas dan adil,

⁴³ Andi Fahmi dkk, "*Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*", Jakarta: KPPU, hlm.16

di mana terdapat kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha, sedangkan perjanjian atau penggabungan usaha yang menghambat persaingan serta penyalahgunaan kekuasaan ekonomi tidak ada (Huruf b dan c), sehingga bagi semua pelaku usaha dalam melakukan kegiatan ekonomi tersedia ruang gerak yang luas.⁴⁴

Dalam tender proyek persaingan usaha tidak dapat dilindungi dengan cara yang sehat. Karena dari beberapa proses tender proyek selalu mengandung persaingan usaha tidak sehat. Pada hakikatnya perlindungan usaha harus menjadi pelindung dalam proses persaingan tender proyek. Sehingga hasil dari apa yang didapat dalam persaingan tender proyek tersebut dapat sesuai dengan faktanya.

Tujuan dari pada perlindungan usaha dalam proses tender proyek adalah sebagai pelindung para peserta yang mengikuti tender tersebut. Persaingan usaha yang baik menjadi latar belakang baiknya proses persaingan dalam dunia ekonomi. Sehingga seharusnya sebagai konsekuensi terakhir dari perlindungan persaingan usaha adalah kebijakan ekonomi, yaitu penyediaan barang dan jasa yang optimal bagi para konsumen.

Menurut teori persaingan usaha yang modern, proses persaingan usaha dapat mencapai tujuan tersebut dengan cara memaksakan alokasi faktor dengan cara ekonomis sehingga terwujudlah penggunaan paling efisien sumber daya yang terbatas, penyesuaian kapasitas produksi dengan metode produksi dan struktur permintaan serta penyesuaian penyediaan barang dan jasa dengan kepentingan konsumen (fungsi pengatur persaingan usaha), dengan menjamin pertumbuhan

⁴⁴ *Loc.Cit.*,

ekonomi yang optimal, kemajuan teknologi dan tingkat harga yang stabil (fungsi pendorong persaingan usaha) serta dengan menyalurkan pendapatan menurut kinerja pasar berdasarkan produktivitas *marginal* (fungsi distribusi).⁴⁵

8. Penerapan *Per Se Illegal* atau *Rule of Reason* Secara Alternatif dalam persaingan Usaha tender proyek

Mengingat perbedaan metode pendekatan antara *per se illegal* dan *the rule of reason* demikian ekstrim, maka untuk selanjutnya, sebagian besar keputusan pengadilan menempatkan posisi di antara kedua pandangan tersebut. Meskipun kebanyakan keputusan pengadilan dan para pengamat berasumsi bahwa pendekatan *per se illegal* serta *rule of reason* merupakan standar yang saling berlawanan untuk melakukan analisis antitrust, namun dalam kenyataannya mereka menganggap bahwa keduanya merupakan satu kesatuan. Artinya, bahwa dalam satu kasus tertentu, pengadilan akan menetapkan keputusan dilandasi pendekatan metode *rule of reason*, tetapi dalam kasus yang sejenis lainnya digunakan pendekatan *per se illegal*, atau bahkan secara bersamaan akan digunakan kedua pendekatan tersebut. Walaupun ada perbedaan yang jelas antara *per se illegal* dan *rule of reason*, tetapi keduanya bisa saling melengkapi dan tidak merupakan *inkonsistensi*. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa penggunaan pendekatan *per se illegal* lebih singkat dari pada *rule of reason*. Mengingat tidak terdapat kejelasan mengenai kapan akan diterapkan pendekatan *rule of reason* atau *per se illegal* karena tidak semua perilaku yang bersifat membatasi (*restrictive conduct*) secara *inheren* bersifat antipersaingan, maka guna mengatasi

⁴⁵ *Ibid.*, hlm.17

hal ini, pengadilan menggunakan kewenangannya untuk lebih memilih pendekatan yang satu daripada yang lain berdasarkan pertimbangan kasus demi kasus. Namun demikian, sampai saat ini masih terdapat kesulitan untuk menerima semua preseden yang ada karena tidak adanya konsistensi dalam keputusan pengadilan mengingat sebagian besar hukum *antitrust* merupakan keputusan hakim yang dihasilkan dari interpretasi terhadap undang-undang. Guna menentukan pilihan terhadap kedua pendekatan tersebut, maka terdapat petunjuk untuk menentukan penerapan salah satu dari kedua analisis tersebut. Namun demikian, pedoman tersebut dinilai oleh sementara kalangan tidak terlalu akurat, karena Mahkamah Agung Amerika Serikat secara kontinu dianggap masih selalu ‘bergulat’ dengan masalah karakterisasi atas kedua pendekatan tersebut. Pedoman tersebut meliputi antara lain beberapa pertimbangan, yaitu:⁴⁶

- a. Apakah suatu perjanjian melibatkan para pesaing? Jika demikian, maka penggunaan analisis *per se illegal* lebih dimungkinkan. Namun jika tidak, maka akan digunakan analisis rule of reason (meskipun hal ini meliputi, umpamanya, ‘penetapan harga jual kembali’ atau ‘*tying arrangement*’).
- b. Apakah rencana tersebut melibatkan suatu ‘jaringan industri’?¹³⁴ Jika demikian, maka akan digunakan analisis *rule of reason*.
- c. Apakah rencana tersebut secara ‘*eksplisit*’ berpengaruh terhadap harga atau produk? Jika demikian halnya, dan jika kesepakatan tersebut meliputi para pesaing, pengadilan secara umum akan menerapkan analisis *per se illegal*, meskipun terdapat beberapa pengecualian. Jika rencana tersebut

⁴⁶ Fahmi., *Op.Cit.*, hlm.88

hanya berpengaruh secara '*implisit*' terhadap harga dan produk, maka akan digunakan analisis *the rule of reason*.

- d. Apakah perjanjian yang berpengaruh terhadap harga atau produk tersebut bersifat naked atau merupakan *ancillary* dari aktivitas lainnya, yang berakibat meningkatnya efisiensi dari para pihak yang bersaing? Jika perjanjian bersifat naked yang berdampak langsung terhadap persaingan, maka secara otomatis akan diterapkan analisis *per se illegal*. Namun, jika perjanjian tersebut merupakan *ancillary* (tambahan) terhadap conduct (tindakan) lainnya, maka pengadilan akan mempertimbangkan apakah perjanjian yang berpengaruh terhadap harga tersebut perlu diadakan dengan cara melakukan "tindakan saling menyesuaikan" (*concerted practices*). Jika perjanjian tersebut telah melampaui pengujian yang kedua (merupakan *ancillary* terhadap *concerted practices*), maka tergugat harus membuktikan, bahwa dampak dari perjanjian tersebut adalah untuk mengurangi harga atau meningkatkan produk dengan cara membuat pasar beroperasi lebih efisien daripada sebelumnya. Jika argumentasi itu sangat kuat dan meyakinkan, Mahkamah Agung dapat menerapkan pendekatan *rule of reason*, meskipun perjanjian di antara para pesaing tersebut secara '*eksplisit*' berpengaruh terhadap harga atau produk.

UU No. 5 Tahun 1999 seperti halnya undang-undang persaingan pada umumnya, memberikan alternatif di antara dua metode pendekatan yang ekstrim untuk menilai tindakan pelaku usaha. Dua pendekatan tersebut adalah *per se illegal* dan *rule of reason*. *Per se illegal* adalah suatu metode pendekatan yang

menganggap tindakan tertentu sebagai ilegal, tanpa menyelidiki lebih lanjut mengenai dampak tindakan tersebut terhadap persaingan. Sedangkan *rule of reason* adalah suatu pendekatan yang menggunakan analisis pasar serta dampaknya terhadap persaingan, sebelum dinyatakan sebagai melanggar undang-undang.

Penentuan penggunaan salah satu pendekatan tersebut tidak semata-mata tergantung pada bunyi kata-kata dalam ketentuan undang-undang yang menyatakan misalnya kata “dilarang” berarti menggunakan pendekatan *per se illegal*; sedangkan kata-kata “patut diduga” atau “yang dapat mengakibatkan” berarti menggunakan pendekatan *rule of reason*. Hal ini mengingat adanya ketentuan Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan, bahwa tugas KPPU adalah menilai semua perjanjian maupun kegiatan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, KPPU memiliki kewenangan untuk menggunakan secara alternatif salah satu dari kedua pendekatan yang berbeda secara *ekstrim* tersebut. Dalam menentukan salah satu dari dua pendekatan tersebut KPPU mendasarkan pada praktik yang dianggap paling baik (*best practice*) untuk menilai suatu perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, dengan tetap berpedoman pada tujuan pembentukan UU No. 5 Tahun 1999, yang antara lain adalah efisiensi dan kesejahteraan konsumen.⁴⁷

⁴⁷ *Ibid.*, hlm.89

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D. Persekongkolan Tender Dalam Proyek Pembangunan Bendungan Di Sidilanitano kabupaten tapanuli utara

Dalam dunia bisnis tender merupakan suatu kegiatan bisnis yang omsetnya sampai triliun juta. Tender merupakan cara yang sering kali kita jumpai untuk sebuah proyek-proyek yang besar. Salah satunya adalah proyek pembangunan bendungan di kabupaten tapanuli utara dan kabupaten tapanuli tengah seperti yang saya maksud di skripsi saya kali ini. Pembangunan yang dilakukan oleh mereka berada di dua tempat yang berbeda namun dalam jenis paket pekerjaan yang sama dan para pelaku yang sama.

Dalam hal ini tidak jarang orang-orang yang mengikuti tender adalah para pemilik perseroan terbatas, para pengadaan barang/ jasa dan para pengusaha kaya lainnya. Perseroan terbatas yang mengikuti tender adalah beberapa orang yang terpilih dan telah lulus dalam tahap kualifikasi atau penyeleksian berkas. Penyeleksian berkas tender nantinya dilakukan oleh panitia pelaksana tender.

Setiap perseroan terbatas yang terlibat atau/dan pelaku usaha lainnya biasanya harus membuat proposal tender sebelum mengikuti tender proyek ini. Proposal ini berisi mengenai tentang kemampuan dan kekonsistenan atau/dan kesanggupan perseroan terbatas yang mengikuti tender. Penilaian paling tinggi yang dilihat oleh para panitia tender terletak di proposal tender tiap-tiap pelaku usaha dan/atau perseroan terbatas yang ikut. Maka, banyak sekali beberapa

peserta tender gugur dalam tahap ini dikarenakan penyeleksian proposal tender ini dilakukan sangat teliti oleh para pelaksana atau panitia tender proyek ini. Seperti yang dilakukan oleh panitia tender proyek Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 HA Kabupaten Tapanuli Utara.

Beberapa hal yang perlu diketahui dalam tender proyek ini bahwa setiap peserta tender tidak boleh melakukan tindakan curang pada setiap tahapnya atau proses tender. Indonesia terkenal dengan istilah *the king* atau orang dalam . jadi, setiap mengikuti atau mendaftar apapun dan dimanapun jika mereka memiliki orang dalam segala hal yang ditakutkan menjadi hal yang biasa saja karena dirinya akan memvonis bahwasannya segala urusan saya sudah lancar dan tidak ada yang perlu ditakutkan.

Dalam proses tender banyak sekali perilaku tidak baik atau kecurangan dalam setiap prosesnya, salah satunya adalah persekongkolan. Persekongkolan merupakan suatu perbuatan yang sangat dilarang dalam dunia persaingan usaha. Karena, memiliki beberapa dampak negatif dan positif yang nantinya dapat berpengaruh pada dunia bisnis atau/dan ekonomi. Salah satu dampak negatif yang dapat terjadi dari persekongkolan tender ini salah satunya adalah kehilangan kepercayaan untuk mengikuti tender lagi. Karena, kekalahan yang diterimanya merupakan kekalahan yang disengaja serta putusnya beberapa jaringan komunikasih yang biasanya dilakukan para pengusaha untuk diajak kerjasama dalam beberapa hal tertentu. Serta, dampak positifnya adalah dia dapat memenangkan tender itu. Namun setiap persekongkolan atau perbuatan yang tidak baik pasti lebih banyak dampak negatif dari pada dampak positifnya.

Persekongkolan dibedakan menjadi tiga jenis yaitu persekongkolan vertikal, persekongkolan horizontal dan persekongkolan campuran (vertikal dan horizontal). Namun, dalam satu perkara bisa saja menggunakan dua jenis persekongkolan atau malah tiga jenis dalam persekongkolan atau malah hanya menggunakan satu jenis persekongkolan saja. Karena disetiap persekongkolan terdapat perbedaan dalam pengkajiannya atau/dan pencarian buktinya. Dalam hal ini saya mengkaji putusan perkara Nomor: 06/KPPU-L/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 HA Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2015-2017 (Multiyears). Hasil dari pada putusan tersebut para terlapor jelas melakukan persekongkolan tender jenis vertikal dan horizontal dengan beberapa bukti yang terdapat. Beberapa terlapor yang terlibat dalam kasus perkara Nomor: 06/KPPU-L/2016 ini adalah : Terlapor I yaitu PT Kharisma Bina Konstruksi, yang beralamat kantor di Jalan Galunggung Raya Nomor 15, Kedundung, Magersari, Kab. Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Terlapor II yaitu PT Hariara, yang beralamat kantor di Jalan Faletahan I Nomor 15, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia. Terlapor III yaitu PT Rudy Jaya, yang beralamat kantor di Jalan Gajah Mada Nomor 404, Janti, Kecamatan Tarik, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. Terlapor IV yaitu Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi dan Konsultasi pada Satuan Kerja SNVT PJPA Sumatera II Provinsi Sumatera Utara untuk Pekerjaan Tahun Jamak (MYC) Sumber Dana APBN, yang beralamat kantor di Balai Wilayah Sungai Sumatera II lantai IV, Jalan Jenderal Besar DR. AH. Nasution

Nomor 3 Pkl. Masyhur, Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Terlapor V yaitu Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa III Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan. Dalam hal ini jenis persekongkolan yang dilakukan oleh para terlapor adalah persekongkolan jenis vertikal dan persekongkolan jenis horizontal.

Kronologi permasalahan ini muncul pada tahap verifikasi atau pemeriksaan berkas. Persekongkolan yang terjadi pada paket pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara dan pelakunya juga PT Hariara (Pelapor III), PT Kharisma Bina Konstruksi (pelapor I) dan PT Rudy Jaya (pelapor II). Lalu, beberapa fakta lainnya dalam kasus ini untuk Mengenai Kesamaan IP Address antara pelapor III, pelapor II dan pelapor I pada Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara .

Tender proyek pembangunan bendungan ini diikuti beberapa perseroan terbatas namun dari beberapa peserta ada yang *double* dalam mengikuti tender ini Seperti halnya para terlapor I, terlapor II, dan terlapor III. Mereka mendaftarkan perseroan terbatas nya baik dalam tender proyek Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara. Ketiga perseroan terbatas ini mengikuti kedua tender proyek tersebut agar kesempatan memenangkan tender itu mendapatkan peluang yang begitu besar. Namun, kemenangan yang didapatkan oleh ketiga perseroan terbatas itu tidaklah didapatkan dari hasil yang murni. Melainkan para ketiga perseroan terbatas tersebut melakukan persekongkolan yang jenisnya telah saya jelaskan diatas.

Persekongkolan jenis vertikal yang disebutkan dalam pasal 22 undang-undang No.5 Tahun 1999 merupakan persekongkolan yang dilakukan panitia tender dengan peserta untuk memberikan berbagai kemudahan atas persyaratan-persyaratan bagi seorang penawar sehingga dia dapat memenangkan penawaran tersebut. Bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan dalam proses tender ini terindikasi berdasarkan fakta-fakta pada saat proses tender yang tidak wajar yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi dan Konsultasi Pada Satuan Kerja SNVT PJPA Sumatera II Provinsi Sumatera Utara Untuk Pekerjaan Tahun Jamak (MYC) Sumber Dana APBN, yang bertujuan memfasilitasi perusahaan tertentu yang menawarkan produk tertentu menjadi pemenang tender. Hal tersebut didasarkan pada fakta dan analisis sebagai berikut :

- a. Kelompok Kerja Pengadaan Barang /Jasa Konstruksi dan Konsultasi pada Satuan Kerja SNVT PJPA Sumatra II Provinsi Sumatra Utara untuk Pekerja (Pokja) diduga memfasilitasi Terlapor untuk menjadi pemenang dalam lelang dengan sengaja menggugurkan peserta lain dengan alasan yang tidak substansial;
- b. Bahwa beberapa para peserta lelang *a quo* memberikan sanggahan terhadap hasil evaluasi Pokja pada kedua paket dan pokja dalam jawabannya mengatakan :
 - 1) PT Brantas Abipraya dalam Paket Bendung DI Sidilanitano Tapanuli Utara, dianggap tidak memenuhi persyaratan dalam evaluasi teknis dikarenakan Metode pelaksanaan yang disampaikan untuk plesteran campuran 1:3, sedangkan yang disyaratkan dalam dokumen spesifikasi

teknis dan kuantitas menggunakan plesteran 1:2; Penawar tidak menjelaskan metode pelaksanaan *box culvert*, *waterstop*, *wheephole*, *geotextile non woven*, *waterstop* dan *handrail* sebagai pekerjaan utama dan penunjang yang ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis;

- 2) PT Lamsarully Artha Kencana dalam Paket DI Bendung Sidilanitano Tapanuli Utara, dianggap tidak memenuhi persyaratan dalam evaluasi teknis dikarenakan Penawar tidak menjelaskan metode pelaksanaan: pembuatan box culvert, kupasan mekanis, blok beton ukuran 100 x 100 x 100 cm, pembuatan jembatan penyeberangan, geotextile non woven, waterstop dan handrail, sebagai pekerjaan utama dan penunjang yang ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis;
- 3) PT Nindya Karya dianggap tidak memenuhi persyaratan dalam evaluasi teknis dikarenakan Penawar tidak memasukkan daftar bagian yang di subkontrakkan; penawar tidak menjelaskan metode pelaksanaan beton k-125, k-175, beton k350, beton siklop, plesteran campuran 1:2, *wheephole*, *waterstop*, *handrail*;

c. Bahwa Tim menemukan fakta bahwa pokja melakukan diskriminasi dalam melakukan evaluasi teknis salah satu nya yaitu:

- 1) Bahwa salah satu alasan PT Brantas Abipraya dan PT Nindya Karya digugurkan pada evaluasi teknis oleh pokja pada Paket Bendung DI Sidilanitano Tapanuli Utara adalah karena tidak menjelaskan metode

pelaksanaan pekerjaan salah satunya adalah Hand Rail tetapi tim menemukan bahwa pada dokumen metode pelaksanaan pekerjaan dari PT Hariara juga tidak menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan Handrail dan tetap diluluskan oleh panitia pada evaluasi Teknis;

Dalam hal ini yang dilakukan tiap pelaku yang terlibat merupakan suatu tindakan yang begitu jelas. Persekongkolan jenis horizontal yang disebutkan dalam pasal 22 undang-undang No.5 Tahun 1999 merupakan persekongkolan Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu di antara peserta tender. Tindakan kerja sama yang dilakukan oleh para penawar tender, misalnya mengupayakan agar salah satu pihak ditentukan sebagai pemenang dengan cara bertukar informasi harga, serta menaikkan atau menurunkan harga penawaran. persekongkolan yang dilakukan dalam jenis horizontal oleh PT Hariara, PT Kharisma Bina Konstruksi dan PT Rudy Jaya didasarkan pada alasan dan fakta sebagai berikut:

- a) Terdapat kesesuaian dokumen yang mengarah pada kerjasama dan/atau komunikasi dan/atau pertukaran informasi (sharing informasi) antara PT Hariara, PT Kharisma Bina Konstruksi dan PT Rudy Jaya pada kedua paket, yaitu terdapat beberapa alinea yang sama persis dalam dokumen metode pelaksanaan yang disusun oleh PT Hariara, PT Kharisma Bina Konstruksi dan PT Rudy Jaya pada paket Bendungan Sidilanitano Kabupaten Tapanuli Utara. Lalu dalam document berkas juga terdapat kesamaan kesalahan pengetikan dalam metode pelaksanaan yang disusun oleh PT Hariara, PT Kharisma Bina Konstruksi dan PT Rudy Jaya pada

kedua paket.dan kesamaan dalam beberapa alinea dan kesamaan kesalahan pengetikan tersebut merupakan sesuatu yang tidak wajar

- b) Bahwa terdapat kesamaan format dan satuan harga satuan, baik dalam sesama penyedia jasa pada dokumen penawaran PT Hariara, PT Kharisma Bina Konstruksi dan PT Rudy Jaya maupun dengan HPS pada kedua paket dimana seharusnya format dan harga satuan yang diajukan oleh masing-masing penyedia jasa merupakan perhitungan yang berbeda antar penyedia jasa terlebih menyangkut perbedaan domisili masing-masing penyedia jasa;
- c) Bahwa ditemukannya kesamaan format dan harga satuan pada dokumen penawaran PT Hariara, PT Kharisma Bina Konstruksi dan PT Rudy Jaya diduga sebagai kegiatan dari para Terlapor yang saling berbagi informasi dan koordinasi dalam mengikuti lelang *a quo*.
- d) Bahwa terdapat kesamaan personil antara penyedia jasa,menyangkut jabatan Direktur di satu perusahaan dan menjadi staf ahli pada perusahaan lain yaitu a.n. Ir. Anggiat S.Malau yang menjabat sebagai Direktur Utama di PT Hariara dan di PT Rudy Jaya terdaftar sebagai tenaga ahli dengan jabatan sebagai Project Manager.
- e) Bahwa kesamaan personal tersebut memungkinkan adanya pertukaran informasi dan data antar perusahaan yang mengikuti tender sehingga patut diduga adanya persaingan usaha yang semu antar PT Hariara, dan PT Rudy Jaya.

- f) Terdapat kesamaan IP Address pada pemasukan dokumen penawaran antara PT Hariara, PT Kharisma Bina Konstruksi dan PT Rudy Jaya, menurut saksi ahli di bidang IT menyebutkan terkait data penyelidikan yang mencakup beberapa IP Address yang sama dari ketiga penyedia jasa (PT Kharisma Bina Konstruksi, PT.Hariara dan PT Rudy Jaya), dapat dikatakan kesamaan IP Address tersebut belum tentu dari komputer yang sama, hanya dapat dipastikan berasal dari modem yang sama dan user ID yang sama, namun berdasarkan data variasi dari waktu akses data yang tidak biasa dimana dalam fakta ditemukan terdapat waktu upload dilakukan pada jam yang berbarengan sehingga dapat dikatakan kemungkinan kecil peserta tidak saling kenal, artinya mereka saling kenal satu dengan yang lain.
- g) Terdapat kesamaan personil yang mengurus jaminan penawaran bagi dua perusahaan Terlapor padahal personil tersebut adalah staf disalah satu perusahaan Terlapor;
- h) Bahwa Terdapat hubungan kekeluargaan pada posisi manajerial dalam dua perusahaan yaitu Terlapor I dan Terlapor III; Bahwa posisi Sdr. Ibnu Gopur yang merupakan Direktur Utama PT Rudy Jaya dan pernah menjabat selaku Komisaris PT Kharisma Bina Konstruksi serta memiliki kekerabatan selaku paman dari Direktur Utama PT Kharisma Bina Konstruksi dapat memudahkan adanya pertukaran informasi antar kedua perusahaan tersebut. Dan hal diperkuat dengan adanya kesamaan dan

kesalahan yang sama dari dokumen penawaran kedua perusahaan tersebut dalam proses lelang kedua paket.

- i) Bahwa Bentuk persekongkolan sebagaimana diterangkan di atas, juga diperkuat oleh Ahli LKPP mengenai penilaian persaingan tidak sehat, dengan berpedoman pada Pasal 83 ayat (1) huruf (e) Perpres 54 Tahun 2010, yaitu Indikasi persekongkolan barang dan jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya dua indikasi di bawah ini Terdapat kesamaan dukungan teknis antara lain metode kerja, bahan,alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan atau spesifikasi barang yang ditawarkan dan atau dukungan teknis. Seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS, Adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang yang berada dalam satu kendali, Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran antara lain kesamaan atau kesalahan pengetikan, susunan dan format penulisan dan Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.

Beberapa yang telah dijelaskan adalah jenis jenis persekongkolan yang ditemui dalam putusan perkara nomor 06/KPPU-L/2016 . persaingan usaha tidak sehat dapat saja terjadi dengan jalinan kerjasama antar keluarga dengan merencanakan kemenangan sebaik mungkin. Tata cara yang dilakukan oleh beberapa pihak yang terlibat membuktikan bahwa kemenangan yang didapatkan oleh PT. Kharisma Bina Kontruksi tidak terlepas dari persekongkolan atau cara yang tidak baik. Hal ini mengakibatkan peserta lain merasa dirugikan dan dicurangi baik oleh PT. Kharisma Bina Kontruksi dan pelaksana atau panitia

tender proyek pembangunan bendungan Bendung DI Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara.

E. Penentuan Kemenangan Tender Proyek bendungan Di Sidilanitano Kabupaten Tapanuli Utara Yang Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pelelangan selalu dikaitkan dengan persaingan usaha karena berhubungan dengan dunia bisnis. Namun, Persaingan usaha tidak sehat dapat dilihat melalui cara para peserta tender dalam bersaing dengan peserta tender lain. Misalnya, dalam kasus persekongkolan tender yang sedang penulis analisis, para peserta tender yang terlibat dalam proyek pembangunan bendungan Bendung DI Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara pada dasarnya mereka telah melakukan konspirasi usaha dengan para panitia tender agar dapat memenangkan tender persaingan tersebut. Sehingga pelaku usaha lainnya tidak mendapatkan kesempatan untuk memenangkan tender tersebut. Namun, dengan menggunakan cara yang tidak benar atau persaingan usaha tidak sehat.

Pendekatan formal dalam pelelangan merupakan suatu kegiatan yang paling banyak digunakan untuk memperoleh rekanan. Dalam suatu pelelangan terjadi komunikasi mengenai kebutuhan kepada penawar potensial. Prosesnya dilakukan dengan cara yang komprehensif, terdokumentasi, dan diikuti dengan metode pencatatan dan penilaian yang telah ditetapkan sebelumnya.⁴⁸ Namun, jika lokasi yang ditenderkan berpengaruh baik terhadap persaingan dan peningkatan perusahaan para peserta tender pasti menggunakan cara apapun untuk

⁴⁸ LKPP, Op.Cit.,hlm.10

memenangkannya. Terutama dengan cara persaingan usaha tidak sehat atau persekongkolan dalam tender sesuai kasus yang penulis analisis yaitu proyek pembangunan bendungan Bendung DI Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara menjadi peluang sangat besar dengan cara bersekongkol. Hal yang seperti ini seakan-akan menjadi perbuatan biasa saja bagi para peserta tender yang terlibat dalam persekongkolan tersebut dan langkah bisnis yang mereka kehendaki dapat tercapai sepanjang langkah tersebut masih dapat dikategorikan *reasonable*.

Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat subjek hukum dalam persekongkolan adalah pelaku usaha dan para pihak yang terlibat dengan persekongkolan, sedangkan menurut Pasal 1 angka (8) subjek hukum persekongkolan adalah pelaku usaha. Namun, Pasal 22 yang dimaksud digunakan untuk mengatur persekongkolan dalam kegiatan tender, dengan demikian Pasal 1 angka 8 bermaksud mengatur persekongkolan dalam penguasaan pasar. Lebih jelasnya dapat kita lihat didalam buku Pedoman Pasal 22 KPPU yang memeberikan urutan mengenai persekongkolan dalam tender yaitu sebuah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam rangka memenangkan persaingan tender.

Persaingan usaha tidak sehat merupakan suatu perbuatan yang akan berdampak buruk dalam dunia bisnis. Kerjasama yang baik akan terjadi apabila persaingan dilakukan dengan akal sehat. Dalam pelaksanaan tender, Persekongkolan sering dikaitkan dengan pengadaan barang dan/atau jasa. Namun, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat mencakup tidak hanya kegiatan yang dilakukan sektor swasta dan lainnya.

Dalam mengikuti persaingan tender untuk penentuan pemenangnya setidaknya harus ada dua peserta atau lebih peserta pelaku usaha sehingga tujuan dari tahap dasar pelaksanaan tender dapat diperoleh dengan baik siapa saja yang menggunakan harga terendah dengan kualitas terbaik dan harga yang sedang dengan kualitas terbaik. Akan tetapi persekongkolan tender dapat juga menimbulkan suatu perbuatan *kolusif* yang bertujuan untuk menjatuhkan lawan dengan harga yang sedikit tinggi atau sedang. Sehingga dapat dikatakan permainan dalam persaingan tender ini memang harus mengeluarkan badget yang luar biasa. Bahkan, harus mengorbankan perusahaan menang kalahnya hanya 40% jika memang menggunakan cara yang sesuai dan tidak melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Persekongkolan dalam tender sebagaimana diatur dalam Pasal 22 suatu tindakan yang akan dijumpai dalam putusan perkara nomor 06/KPPU-L/2016. Dari awal proses terjadinya tender proyek Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara persekongkolan sudah menjadi perbuatan yang biasa saja. Bahkan persekongkolan akan selalu ditemui dalam tiap tahap dalam proses tender proyek. Sehingga hanya beberapa peserta saja yang mengetahui terjadinya persekongkolan dalam tender ini dan mengetahui bagaimana caranya dalam pelaksanaan tender ini ada persekongkolan.

Dalam penentuan kemenangan yang dilakukan pelaksana tender dengan para peserta tender jika dilihat dari semua saksi dan bukti tersedia persaingan usaha tidak sehat sudah berlangsung sampai pada akhir. Proyek tender Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara menjadi suatu kegiatan yang jelas merugikan beberapa peserta tender lainnya. Perbuatan persekongkolan merupakan sesuatu langkah praktis namun bersifat dilarang yang dilakukan beberapa peserta tender salah satunya PT. Kharisma Bina Kontruksi. status PT. Kharisma Bina Kontruksi disini sebagai salah satu peserta tender dalam Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 HA Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam kasus saya teliti, kita akan melihat bahwa persekongkolan tender ini pelaku yang benar-benar melakukan persekongkolan adalah PT. Kharisma Bina Kontruksi yang dinyatakan sebagai pemenang tender proyek Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara.

Putusan perkara nomor 06/KPPU-L/2016 tersebut menjelaskan pemenangnya adalah PT.Kharisma Artha Kencana untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam kemenangan tender proyek bendungan ini hal yang melibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat awalnya pada saat pemeriksaan berkas.

Pada saat PT. Kharisma Bina Kontruksi dinyatakan lolos dan memenangkan tender kedua bendungan tersebut para peserta lainnya menemukan beberapa keganjalan. Penjelasan mulai dari persekongkolan jenis horizontal dalam tahapan evaluasi teknis. Bahwa antara terlapor I, terlapor II dan terlapor III

terdapat kesamaan berkas baik dalam lelang proyek Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara. Beberapa bukti yang lainnya Terdapat kesamaan IP Address pada pemasukan dokumen penawaran antara PT Hariara, PT Kharisma Bina Konstruksi dan PT Rudy Jaya, menurut saksi ahli di bidang IT menyebutkan terkait data penyelidikan yang mencakup beberapa IP Address yang sama dari ketiga penyedia jasa (PT Kharisma Bina Konstruksi, PT.Hariara dan PT Rudy Jaya), dapat dikatakan kesamaan IP Address tersebut belum tentu dari komputer yang sama hanya dapat dipastikan berasal dari modem yang sama dan user ID yang sama namun berdasarkan data variasi dari waktu akses data yang tidak biasa. Dalam fakta tersebut ditemukan terdapat waktu upload dilakukan pada jam yang berbarengan sehingga dapat dikatakan kemungkinan kecil peserta tidak saling kenal artinya mereka saling kenal satu dengan yang lain. Dalam satu user ID memang bisa saja digunakan dan dimiliki oleh satu individu yang memiliki kaitan yang kuat sehingga siapa saja boleh menggunakan. Namun tidak dengan dua individu yang berbeda akan menggunakan user ID yang sama jika pada pengakuan masing masing mengatakan bahwa mereka tidak saling mengenal.

Tahap selanjutnya yang menjadi salah satu latar belakang terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam penentuan kemenangan tender ialah Adanya hubungan kekeluarga pada tiap terlapor akan mempermudah komunikasih dan menjadi peluang terbesar akan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh sesama peserta tender dan/atau peserta tender dengan Panitia Tender dan/atau Kuasa Pengguna

Anggaran tersebut secara jelas telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses tender itu sendiri karena merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Demikian, Dalam pelaksanaan tender pada tahapan evaluasi teknis penawaran panitia tidak menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan yang salah satunya adalah *Hand Rail*. Sehingga disetiap berkas peserta tender tidak ada yang mencantumkan metode pelaksanaan tersebut. Namun pada saat tahapan evaluasi teknis PT Brantas Abipraya (Persero) Divisi Regional I dan PT Lamsaruly Artha Kencana dinyatakan gugur. Sedangkan, PT Kharisma Bina Konstruksi tetap dinyatakan lulus meskipun tidak mencantumkan metode pelaksanaan pekerjaan tersebut. Alasan PT Brantas Abipraya (persero) divisi regional I dan PT Lamsaruly Artha Kencana dinyatakan gugur karena tidak menjelaskan dan mencantumkan penjelasan pelaksanaan metode pekerjaan tersebut. Hal seperti merupakan kecurangan atau persekongkolan yang dilakukan antara panitia tender dan PT Kharisma Bina Kontruksi. Namun, hal ini disadari oleh PT Brantas Abipraya (persero) divisi regional I dengan PT Lamsaruly Artha Kencana sehingga mereka berani mengadukan hal ini kepada KPPU (Komisi Perlindungan Persaingan Usaha) bahwa dalam pelaksanaan tender pembangunan bendungan Bendung DI Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara terjadi persekongkolan dalam penentuan kemenangannya.

Mengenai Diskriminasi Panitia terhadap para peserta tender melalui proses evaluasi teknis tender dalam an pembangunan bendung DI Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu cara terjadinya kemenangan

tender yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Tahapan selanjutnya menjadi latar belakang kemenangan tender yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat adalah persekongkolan antara Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa III Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II SNVT PJPA Sumatera II Provinsi Sumatera Utara yang beralamat Kantor di Jalan Sisingamangaraja No. 292, Padangsidempuan – 22711, Sumatera Utara dan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi dan Konsultasi Pada Satuan Kerja SNVT PJPA Sumatera II Provinsi Sumatera Utara Untuk Pekerjaan Tahun Jamak, berdasarkan Surat Keputusan Kepala SNVT PJPA Sumatera II Provinsi Sumatera Utara Nomor: 10/KPTS/SNVT.PJPA.SII/2015 Tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi dan Konsultasi Pada Satuan Kerja SNVT PJPA Sumatera II Provinsi Sumatera Utara Untuk Pekerjaan Tahun Jamak (MYC) Sumber Dana APBN. Mereka telah mengatur sistem pemilihan dengan mengelabui beberapa peserta tender. Cara yang dilakukan mereka adalah menggelabkan beberapa document para peserta agar terlihat tidak lengkap dan layak digugurkan. Sehingga begitu mudah langkah PT. Kharisma Bina Kontruksi untuk melanjut ketahap selanjutnya dalam memenangkan tender tersebut. Persekongkolan tender yang dilakukannya pun bukan hanya dengan panitia tender melainkan beberapa peserta lain ikut terlibat dalam persaingan usaha tidak sehat yang dilakukannya.

Namun dapat kita lihat dari tahap evaluasi teknis yang menyatakan kelolosan PT. Kharisma Bina Kontruksi disini sudah dapat dilihat cara

menentukan kelolosannya saja sudah terjadi persaingan usaha tidak sehat. Dengan adanya pengakuan dari pokja, Bahwa Pokja telah mengakui dalam proses tender pembangunan Bendung DI Sidilnitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara tindakan panitia yang mengabaikan indikasi persaingan usaha tidak sehat tersebut merupakan salah satu bentuk tindakan persekongkolan dan sudah jelas dalam penentuan kemenangan tender dari tahap tersebut benar adanya terjadi persaingan usaha tidak sehat.

Apabila dirinci secara keseluruhan unsur-unsur ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tersebut, maka dapat diuraikan unsur pelaku usaha dan persekongkolan telah terpenuhi dengan baik. Sehingga para terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dinyatakan benar melakukan persekongkolan tender begitu juga terlapor lainnya. tindakan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dilakukan dengan cara persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V untuk memfasilitasi Terlapor I dan II menjadi pemenang dalam lelang *a quo* telah menyebabkan terjadinya persaingan semu dalam lelang *a quo* dan merupakan bentuk dari persaingan usaha tidak sehat Adanya kesesuaian dokumen yang mengarah pada kerjasama dan/atau komunikasi dan/atau sharing informasi antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam mempersiapkan dokumen penawaran.

Terlapor I, II dan Terlapor III terindikasi bersekongkol dalam pengurusan Surat Dukungan Bank dan Surat jaminan penawaran pihak yang sama oleh personal yang sama . Adanya tindakan Terlapor IV dengan sengaja mengurangi atau meniadakan persaingan dengan menggugurkan penyedia jasa lain tanpa

alasan yang jelas, Bahwa Terlapor IV dan Terlapor V diduga memfasilitasi Terlapor I dan II sebagai pemenang pelelangan yaitu dengan mengabaikan adanya indikasi terjadinya persekongkolan. Diantara peserta tender telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Hal yang dilanggar dalam perpres nomor 70 tahun 2012 ialah mengenai proses terjadinya tender. Pada akhirnya dalam tahap pemberkasan tidak benar-benar dilakukan penelitian dengan baik oleh panitia tender.

Para Terlapor menciptakan persaingan semu mengakibatkan adanya hambatan masuk bagi pelaku usaha pesaingnya yang lebih kompetitif. Persaingan semu yang dimaksud adalah pelaksana tender yang dilakukan ini hanya sebagai formalitas saja karena pemenangnya sudah diketahui dan ditentukan. Dapat dilihat dari beberapa bukti persekongkolan dalam kemenangan tender proyek Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara salah satunya dalam tahap document menggugurkan beberapa peserta tender hanya karena tidak menjelaskan metode *hard rail* dan beberapa metode pengerjaan proyek ini dalam document masing masing peserta. Tapi PT. Kharisma Bina Kontruksi yang dinyatakan lolos juga didalam documentta tidak mencantumkan metode tersebut. Persaingan semua terus terjadi sembari mendorong persaingan usaha tidak sehat yang telah dilakukan oleh PT. Kharisma Bina Kontruksi.

Pada akhirnya kemenangan yang didapat pada tender proyek Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara hanya sebuah permainan yang telah disiapkan dengan baik antara PT.

Kharisma Bina Kontruksi, PT. Hariara, PT. Rudy Jaya dan pelaksana tender yang sebagai panitia tender. Tender yang dilakukan hanya sebagai mengikuti proses tata cara tender yang sebenarnya dalam dunia bisnis. Hanya mengambil lambang bahasannya dalam tender proyek Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan proses tender yang sesuai bukan hanya sekedar penentuan pemenang saja.

F. Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Tender Proyek Pembangunan Bendungan Di Sidilanitano Kabupaten Tapanuli Utara

Pada hakikatnya persaingan usaha merupakan suatu permasalahan yang sangat sederhana dan bisa menjadi rumit, karena para KPPU wajib memiliki pengetahuan teori dan praktek dalam dunia bisnis. KPPU sebagai pemeriksa dalam setiap kasus persaingan usaha. Didalam Pasal 32 Huruf f Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dijelaskan mengenai persyaratan anggota komisi, bahwa anggota komisi berpengalaman dalam bidang usaha atau mempunyai pengetahuan keahlian dibidang hukum dan ekonomi.

Persaingan usaha dalam dunia bisnis adalah hal yang sering dijumpai dan menjadi aktivitas keseharian. masalah selalu ditemui dalam persaingan usaha di Indonesia adalah berkenaan dengan proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan tender. Dalam hal ini, beberapa kalangan banyak sekali melakukan praktek persekongkolan untuk menentukan pemenang dalam sebuah tender. Untuk sebuah kemenangan yang jelas dan praktis persekongkolan selalu menjadi jalan keluar. Perbuatan seperti ini jelas bertentangan dalam prinsip-prinsip serta mekanisme

yang sudah diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah serta UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha tidak sehat.

Persekongkolan dalam penawaran dapat diartikan sebagai bentuk perjanjian kerjasama diantara para penawar yang seharusnya bersaing atau terlibat dalam tender tersebut dengan tujuan untuk memenangkan tender. Hal ini biasanya dilakukan oleh satu atau lebih peserta lelang yang sudah menyetujui dalam tahapan penawaran mereka tidak mengajukan penawaran, atau oleh para peserta lelang yang menyetujui satu peserta dengan harga yang lebih rendah, dan kemudian melakukan penawaran dengan harga diatas lebih tinggi yang nantinya akan direkayasa sebagai pemenang dalam tender proyek tersebut. Kesepakatan semacam ini bertentangan dengan proses pelelangan, karena penawaran dirancang untuk menciptakan keadilan dan menjamin bahwasannya harga yang diberikan merupakan harga yang paling tepat dengan kualitas terbaik. Dalam hal ini Persekongkolan juga dapat dikatakan sebagai praktek *Bid-Ringing*. praktek anti persaingan yang dilakukan di antara para pelaku usaha yang seharusnya saling bersaing dalam suatu lelang namun menjadi teman yang dekat atau couple dalam tender proyek.

Dalam Praktek persekongkolan yang sering terjadi dalam proses tender pelaku terbesarnya adalah pihak Pejabat Pembuat Kornitrnen (PPK) dan panitia lelang. Mereka berupaya mengakomodasi kepentingan para pihak-pihak yang terlibat dalam tender proyek tersebut dan menghasilkan keputusan yang nantinya dapat merugikan para pihak lainnya. Cara yang dilakukan pun beragam sehingga

sangat sedikit para peserta tender menyadari bahwa dalam proses tender proyek tersebut telah terjadi persekongkolan. Para pihak yang biasanya menjadi korban dalam persaingan usaha tidak sehat ini merupakan perusahaan swasta dan pemerintahan. Namun, *Vertical Conspiracies* atau suatu kegiatan korupsi yang melibatkan pihak-pihak penyelenggara tender ini biasa digunakan oleh para pelaku persekongkolan. Setiap peserta tender yang merasa dilakukan tidak wajar akan menyadari kegiatan tersebut. Karena, persekongkolan merupakan suatu kegiatan dalam persaingan usaha tetapi dilarang jelas didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Kegiatan Persekongkolan dapat dilakukan secara terang-terangan maupun diam-diam melalui suatu tindakan yang sesuai, penawaran sebelum dimasukkan, atau menciptakan persaingan semu, atau menyetujui dan atau memfasilitasi, atau pemberian kesempatan *eksklusif* seperti yang sudah saya jelaskan di halaman-halaman sebelumnya. Apabila dalam suatu proses tender proyek setiap pesertanya tidak dapat menyadari bahwasannya ada kegiatan persekongkolan maka akan lebih mudah jalan si pelaku persekongkolan untuk memenangkan tender tersebut seperti kasus tender yang sedang terjadi di Kabupaten tapanuli utara mengenai proyek pembangunan bendungan.

Meneliti lebih dalam mengenai ketentuan Pasal 22 dan Pasal 1 angka 8 di atas memang terlihat sedikit ada perbedaan dalam pengertian persekongkolan. Pasal 22 tentang Persekongkolan Tender, Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah pelaku usaha dan pihak lain yang terlibat. Sementara dalam Pasal 1 angka 8

subjek hukum persekongkolan hanya pelaku usaha. Pedoman Pasal 22 KPPU (komisi perlindungan persaingan usaha) memberikan definisi persekongkolan dalam tender adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam rangka memenangkan permainan tender tertentu.

Sedikit menjelaskan mengenai penanganan dalam kasus persekongkolan dalam proyek Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara yang melanggar pasal 22, KPPU wajib memberikan putusan selambat-lambatnya 150 hari pada saat kasus tersebut diajukan. Keputusan yang diberikan oleh KPPU ini memiliki kekuatan hukum yang tetap, jika tidak ada keberatan dalam pengajuan yang dilakukan oleh para peserta tender ke Pengadilan Negeri. Lalu, Pengadilan Negeri juga harus memberikan putusan dalam waktu 30 hari sejak terjadinya pemeriksaan dan apabila sebulan 30 hari putusan Pengadilan Negeri ini sudah dikeluarkan para peserta tender yang merasa telah dirugikan dalam kasus proyek Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Dalam persaingan usaha dapat kita lihat bahwa ada dua jenis pendekatan yang akan digunakan yaitu *per se illegal* dan *the rule of reason*. Hal ini akan sering ditemui dalam penyelesaian beberapa kasus persekongkolan tender. *Per se illegal* pada hakikatnya adalah pendekatan yang dilakukan dengan maksud tertentu dan secara eksplisit dapat mematikan persaingan di antara perusahaan yang beroperasi secara mandiri di satu tempat. Jika *per se illegal* sering dilakukan dalam dunia bisnis hal ini akan berdampak kerugian karena pelaku usaha atau

perseroan terbatas yang menggunakan pendekatan ini akan sangat sulit dipercayai untuk melakukan kerja sama kembali bahkan beberapa produk lain akan sangat sulit berkembang. Sedangkan, *the rule of reason* adalah pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui apakah ada hambatan yang bersifat mencampuri dalam proses persaingan usaha yang sedang terlaksana.

Pendekatan *The rule of reason* ini sering digunakan oleh para hakim untuk memutuskan suatu perkara mengenai persekongkolan tender. Dengan kata lain penggunaan pendekatan *rule of reason* memungkinkan pengadilan untuk melakukan interpretasi terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999, serta untuk mengetahui dan menilai, apakah ada hambatan dalam kegiatan usaha atau mempengaruhi proses persaingan. Oleh karena itu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *rule of reason*, adalah perbuatan yang telah memenuhi persyaratan yang bersifat anti persaingan serta merugikan masyarakat. Kemudian untuk menjadi penggugat “harus dapat menunjukkan adanya akibat-akibat anti kompetitif, atau kerugian yang nyata terhadap persaingan, dan tidak hanya mengatakan bahwa perbuatan itu tidak adil atau melawan hukum”.⁴⁹

Pendekatan *rule of reason* digunakan suatu tindakan yang tidak bisa secara mudah dilihat ilegalitasnya tanpa menganalisis akibat tindakan itu terhadap keadaan dunia persaingan usaha . Jadi jika dalam *rule of reason* pengadilan menggunakan pertimbangan faktor-faktor seperti latar belakang dilakukannya tindakan, alasan bisnis dibalik tindakan itu, serta posisi si pelaku tindakan dalam

⁴⁹ Muskibah, “*Larangan persekongkolan dalam tender perspektif Undang-Undang Nomor 15 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat*”, diakses dalam <https://media.neliti.com> pada tanggal 10 september 2019 pukul 06:23 wib.

industri tertentu. Hal ini akan memudahkan dalam menyelesaikan perkara persaingan usaha karena sebagai data jelas mengapa persaingan usaha tidak sehat masih saja terjadi termasuk dalam kasus proyek Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara.

Dalam kasus yang saya kaji tentang perspektif persaingan usaha dalam persekongkolan tender pembangunan bendungan dapat dikatakan mengandung dua pendekatan tersebut. Dari awal terjadinya proses tender sampai melalui proses hukum kedua pendekatan tersebut dapat ditemui. Meskipun pendekatan *per se illegal* dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan di amerika dalam memutuskan suatu perkara tanpa penyelidikan. Tetapi dalam kasus Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara tahap penyelidikan digunakan melalui beberapa document dan beberapa penjelasan dari saksi yang dapat membantu menjawab permasalahan persekongkolan dalam tender ini.

Per se illegal dapat kita temui dalam proses awal terjadinya tender proyek Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli ini. Pada saat paniti tender bekerja sama dengan PT. Kharisma Bina Kontruksi (terlapor I) agar panitia tender memudahkan langkah pertama Terlapor I untuk maju kelangkah selanjutnya dalam pelaksanaan tender proyek tersebut. Hal yang dilakukan panitia tender adalah menggugurkan beebraapa peserta dengan alasan bahwasannya disetiap document peserta ada yang tidak lengkap. Didalam berkas tersebut tidak menjelaskan metode pengerjaan proyek pembangunan bendungan tersebut. Karena hal itu tidak jelas dalam berkas beberapa peserta

tender maka panitia tender beranggapan setiap peserta tender yang tidak menjelaskan metode tersebut belum memiliki kesiapan yang matang dalam pelaksanaan proyek ini apabila nanti dinyatakan sebagai pemenang.

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa salah satu cara terlapor I untuk mematikan atau menyingkirkan beberapa peserta lainnya itu jelas mengandung pendekatan *per se illegal*. Pada akhirnya terlapor I dinyatakan lolos dalam tahap pertama yaitu pemberkasan. Apabila dilihat dalam sisi positifnya pendekatan *per se illegal* adalah sebuah keberuntungan yang jelas didepan mata bagi mereka yang menggunakan pendekatan ini. Namun, apabila dilihat dalam sisi negatifnya pendekatan *per se illegal* adalah suatu perbuatan yang menjadikan persaingan usaha tidak sehat terjadi. Karena mengandung kerjasama yang tidak baik antara panitia tender dengan terlapor I demi sebuah kemenangan proyek Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara.

Pendekatan *per se illegal* dapat menjadi salah satu bentuk yang membuat persaingan usaha tidak sehat. Karena terdapat keinginan untuk memenangkan persaingan usaha melalui kerjasama tapi tidak menginginkan diganggu oleh pesaing lainnya. Terlapor I hanya menginginkan dirinya yang menjadi pemenang tender proyek pembangun bendungan tersebut. Selain itu terlapor I juga bekerja sama dengan baik bersama terlapor II dan terlapor III. Dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya antara terlapor I, II dan terlapor III terdapat jalanin kekeluargaan yang jelas sehingga dapat mempermudah komunikasih. Kerjasama yang dilakukan oleh terlapor I bukan hanya dengan panitia tender tetapi dengan beberapa peserta yang lain. Demi memudahkan langkahnya untuk memenangkan

tender pembangua bendungan ini terlapor I atau PT. Kharisma Bina Kontruksi melakukan berbagai cara dalam menyingkirkan peserta lainnya.

Pendekatan *the rule of reason* dapat dilihat pada saat terlapor I dapat dinyatakan lolos berkas bahkan menjadi pemenang dalam tender proyek Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara. Para peserta lain merupakan hambatan dalam untuk memenangkan tender tersebut. Karena beberapa perusahaan barang dan/atau jasa ada yang memiliki kecakupan untuk semua hal-hal yang diperlukan dalam proyek pembangunan bendungan tersebut. Mengetahui hal ini terlapor I mulai menyusun rencana selanjutnya dengan para panitia atau pelaksana tender sehingga beberapa perusahaan barang dan/atau jasa digugurkan begitu saja tanpa melakukan pertimbangan kembali atau setidaknya dengan beberapa penjelesan yang menjadi alasan pengguguran tersebut.

Jika dilihat dalam kasus ini persaingan usaha diartikan sebagai sarana mempertimbangkan kemajuan perusahaan. Maka harus siap melakukan cara apapun agar perusahaan tersebut dapat tetap berkembang lebih maju lagi. Seperti hal yang dilakukan oleh PT. Kharisma Bina Kontruksi dengan persekongkolan tender dalam kemenangan tender proyek Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara. Meskipun sudah dijelaskan bahwa persekongkolan tender dalam suatu proyek merupakan hal yang dilarang namun PT. Kharisma Bina Kontruksi tetap melakukannya.

Namun, tetap saja dalam persainga usaha tidak boleh terjadi persaingan usaha tidak sehat. Karena hal yang merugikan satu individu maupun bebetapa

individu lainnya merupakan suatu kejahatan dalam dunia bisnis. Sehingga dapat diartikan persaingan usaha tidak sehat dalam proyek Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara dapat terjadi dikarenakan adanya peluang besar. Kerjasama yang diatur dengan panitia tender dan beberapa peserta lainnya ini menjadi peluang besar PT.kharisma Bina Kontruksi untuk memenangkan tender tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

C. Kesimpulan

1. Terjadinya persekongkolan tender proyek pembangunan bendungan di Sidilanitano Kabupaten Tapanuli Utara dengan adanya kerjasama antara panitia tender dengan PT. Kharisma Bina Kontruksi untuk menggugurkan beberapa peserta lain dengan menggunakan alasan tidak lengkapnya berkas. Namun, berkas tender PT. Kharisma Bina Kontruksi juga berisikan document yang sama dengan peserta tetapi PT. Kharisma Bina Kontruksi dinyatakan lulus. Lalu, adanya hubungan kekeluargaan antara PT. Kharisma Bina Kontruksi dengan PT. Rudy Jaya yang dapat memudahkan komunikasih antara mereka mengenai perkembangan tender proyek tersebut.
2. Penentuan kemenangan tender proyek ini dilakukan oleh panitia terhadap para peserta tender melalui proses evaluasi teknis tender dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Bendungan di Sidilanitano Kabupaten Tapanuli Utara pada saat PT. Kharisma Bina Kontruksi dinyatakan lulus dalam pemberkasan namun beberapa peserta lain dinyatakan gugur. Salah satu alasan mereka dinyatakan gugur karena didalam berkas tersebut tidak terdapat penjelasan tentang metode pembanguna yaitu *hard rail*. Namun penjelasan tersebut juga tidak ditemukan didalam berkas dokumen PT. Kharisma Bina Kontruksi. Ini merupakan salah satu penentuan

kemenangan dalam tender proyek yang terdapat persaingan usaha tidak sehat.

3. Prespektif Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam proyek tender Paket Pekerjaan Pembangunan Bendungan di Sidilanitano Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebuah proses untuk memenangkan tender dengan cara yang tidak baik. Beberapa persekongkolan yang terjadi dalam proyek ini menjadi ajang jalan pintas untuk memenangkan tender. Serta, menjadi suatu perbuatan penjaminan dalam kemajuan masing-masing perusahaan setiap peserta yang ikut dalam tender tersebut. Maka, hal ini merupakan perbuatan yang curang dan tidak baik didalam dunia bisnis.

D. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas maka penulis memaparkan saran antara lain :

1. Panitia tender dan Komisi perlindungan persaingan usaha diharapkan lebih teliti lagi dalam melaksanakan tender agar tidak terjadi persekongkolan.
2. Pemerintah diharapkan membentuk aturan hukum yang melindungi para peserta tender agar tidak terjadi persekongkolan
3. Para pembisnis diharapkan agar bersaing secara kompetif agar persaingan usaha tetap berjalan dengan semana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan. 2014. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta. Kencana.
- Andi Fahmi Lubis, et.Al. 2011. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*. Jakarta. KPPU
- Andi Fahmi Lubis, et.Al. 2017. *Edisi Kedua Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*. Jakarta. KPPU
- Bambang Sunggono. 2013. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan sumber daya manusia direktorat pelatihan kompetensi. 2016. *Buku Informasih Menetapkan Metode Pemilihan Penyediaan Barang/Jasa*. Jakarta. Lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Fajar Sugianto. 2013. *Economic Analysis Of Law*. Jakarta. Kencana.
- Fajar Sugianto. 2013. *Economic Approach To Law*. Jakarta. Kencana
- Farida Hasyim. 2014. *Hukum Dagang*. Jakarta. Sinar Grafika.
- H. Salim HS. 2012. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pers.
- IKAPI. 2003. *Buku Referensi Untuk Kontraktor Bangunan dan Sipil*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Laura P. Hartman dan Joe Desjardins. 2011. *Etika Bisnis Pengambilan Keputusan Untuk Integritas Pribadi dan Tanggung Jawab Sosial*. Jakarta. Erlangga.
- Mudrajad Kuncoro. 2014. *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah Edisi 3*. Jakarta. Erlangga.
- Mustafa Kamal Rokan. 2012. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Salim HS dan Budi Sutrisno. 2012. *Hukum Investasi Di Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pers.

Susanti Adi Nugroho. 2012. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori dan Praktis Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta. Kencana

Zainal Asikin. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers.

Zainuddin Ali. 2016. *Metodelogi Penulisan Hukum* , Jakarta. Sinar Grafik.

B. Jurnal

Vita Sera. “Tinjauan Yuridis Putusan KPPU Tetang Persekongkolan Menentukan Pemenang Tender Pengadaan Barang/Jasa Bidang Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2011 Di Kota Batam (Putusan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2013). Jurnal Fakultas Hukum. No.2 Vol.4 Februari 2017

Zuhro Puspita Sari. “*Rekonsepsi Pengecualian Monopoli Yang Diselenggarakan Oleh Badan Usaha Milik Negara Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jurnal Panorama Hukum No.2 Vol.2 Desember 2017

C. Laporan Penelitian

Omar Mardhi. Skripsi : Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Panitia Tender Dalam Kasus-Kasus Persekongkolan Tender Secara Vertikal Di Indonesia. Fakultas Hukum. Univeristas Indonesia. 2011

D. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat

Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang Peraturan Barang/Jasa Pemerintah Presiden Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pedoman Peraturan Barang/Jasa Pemerintah

Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2016 Tentang Pelanggaran Pasal 22 Dalam Paket Pekerjaan Pembanguna Bendungan Di Sidilanitano Kabupaten Tapanuli Utara

E. Internet

Energi Skses Solusindo. "*Cara Memenangkan Tender*". Melalui <https://isokonsultindo.com>, Diakses Tanggal 6 augustus 2019, Pukul 11.20 Wib.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : TAMARA RIZKI
NPM : 1506200372
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERSEKONGKOLAN TENDER PROYEK PEMBANGUNAN BENDUNGAN DI SIDILANITANO KABUPATEN TAPANULI UTARA DALAM PERSPEKTIF PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
Pembimbing : Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
12-8-2019	latar belakang diperbaiki	
19-8-2019	Metode penelitian	
28-8-2019	Revisi Penulisan dan latar belakang	
11-9-2019	Revisi BAB II sekalian footnotenya.	
14-9-2019	Revisi BAB II	
23-9-2019	Revisi BAB III	
26-9-2019	Revisi Daftar pustaka	
30-9-2019	Revisi Daftar Pustaka	
2-10-2019	ACC untuk sidang meja hijau	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Ida Hanifah, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. Ramlan, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **TAMARA RIZKI**
NPM : 1506200372
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Bisnis
Judul Skripsi : PERSEKONGKOLAN TENDER PROYEK
PEMBANGUNAN BENDUNGAN DI
SIDILANITANO KABUPATEN TAPANULI
UTARA DALAM PERSPEKTIF PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan



TAMARA RIZKI